



## **IMPLEMENTASI PARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI-MULTIDISIPLINER 'ULUMUDDIN, AL-'ULUM AL-IJTIMA'IYYAH DAN AL-'ULUM AL-INSANIYYAH TERHADAP POLIGAMI DI INDONESIA**

Ach. Faisol  
Dosen FAI UNISMA Malang  
e-mail: [faisol.ach1964@gmail.com](mailto:faisol.ach1964@gmail.com)

---

Diterima: 29 - 04 - 2019 | Direvisi: 10 - 06 - 2019 | Disetujui: 10 - 06 - 2019  
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

---

### **Abstrak**

*Penulisan makalah ini didorong oleh praktek poligami oleh perkawinan sirri. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penulis ulas karya empat pemikir Muslim kontemporer yang berhubungan dengan praktek poligami di Indonesia. Keempat tokoh tersebut adalah Abdullah Saeed, Khaled Abou El Fadl, Nashr Hamid abu Zaid, dan Jasser Auda. Hasil telah ditemukan, bahwa pemahaman Al-Qur'an secara linear adalah penyebab utama dari praktek merajalela poligami dengan cara perkawinan sirri. Untuk mengatasi hal ini kita perlu Integratif-Interkonjektiva-multidisiplin.*

**Kata Kunci:** *implementasi, paradigma integrasi – interkoneksi-multidisipliner, poligami, Indonesia*

### **A. Pendahuluan**

Penulis membahas tentang integrasi-interkoneksi-multidisipliner 'ulumuddin, al-'ulum al-ijtima'iyyah dan al-'ulum al-insaniyyah terhadap poligami di Indonesia merupakan hal yang relatif baru sebagai respon atas konsep linieritas keilmuan yang berkembang luas di Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi alternatif bagi maraknya praktik poligami di Indonesia secara sirri (tanpa dibekali Surat Nikah dari KUA) akibat dari pemahaman terhadap ajaran Islam secara linier.

Sepanjang penelusuran penulis, bahwa pendekatan integrasi-interkoneksi-multidisipliner 'ulumuddin, al-'ulum al-ijtima'iyyah dan al-'ulum al-insaniyyah bagi PTKIN dan PTKIS di Indonesia ini semula digagas oleh Prof. HM. Amin Abdullah, Guru Besar Ilmu Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian Waryani Fajar Riyanto, dosen Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, melakukan riset dan dibukukan dengan judul: Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam 3 (tiga) Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga, dan penulis dengan judul di atas.

## **B. Metode**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan kajian terhadap karya empat tokoh pemikir muslim kontemporer yang dihubungkan terhadap praktik poligami di Indonesia. Tokoh pertama, *Abdullah Saeed* tentang Penafsiran al-Qur'an secara Kontekstual: sebuah pendekatan Kontemporer dalam karyanya "*Interpreting the Qur'an: Toward a contemporary approach*".

Tokoh kedua, *Khaled Abou El Fadl* tentang *text, the reader, dan The Author* dengan menggunakan pendekatan Hermeneutik sebagai analisisnya. Tokoh ketiga, Nashr Hamid Abu Zaid tentang Teori Makna dan Teori Maghza dengan pendekatan Hermeneutik sebagai analisis dalam membaca teks-teks keagamaan tentang Gender dalam karya "*Dawāir al-Khauf: Qirā'ah fī Khitāb al-Mar'ah*", dan tokoh terakhir, Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang bersifat integrasi-interkoneksi-multidisipliner antar enam fitur yang diabadikan dalam karya monumentalnya "*Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*".

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Tokoh pertama, *Abdullah Saeed* tentang Penafsiran al-Qur'an secara Kontekstual: sebuah pendekatan Kontemporer dalam karyanya "*Interpreting the Qur'an: Toward a contemporary approach*".

Penafsiran al-Qur'an secara kontekstual oleh Abdullah Saeed ini merupakan kelanjutan dari teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Penafsiran kontekstual adalah penafsiran yang mempertautkan antara konteks sosio-historis pada saat al-Qur'an turun dan persoalan dan kebutuhan umat Islam masa kini (Abdullah Saeed, 2006: 1).

Argumentasi (kegelisahan akademik) Abdullah Saeed mempergunakan penafsiran secara kontekstual ini adalah selama kurun waktu 150 tahun terakhir telah terjadi perubahan dahsyat di dunia ini. Dimulai dari globalisasi, migrasi, revolusi sains dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, dan capaian-capaian hebat lainnya membuat umat Islam mengalami ketertinggalan di segala bidang, karena terjadi kesenjangan antara penafsiran al-Qur'an dan realitas sosial mereka.

*Abdullah Saeed* menentukan tiga syarat mutlak dalam melakukan penafsiran al-Qur'an secara kontekstual ini, yaitu pengakuan akan ketidakpastian dan kompleksitas makna ayat, sosio-historis al-Qur'an, dan hierarkhi nilai.

Dalam aplikasi penafsiran kontekstual ini, *Abdullah Saeed* menentukan empat tahap. Tahap pertama, perjumpaan dengan teks al-Qur'an. Tahap kedua, analisis kritis terhadap teks al-Qur'an dari segi bahasa, hubungan sastra, bentuk sastra dan munasabah antar ayat. Tahap ketiga, makna ayat bagi penerima pertama dengan melihat konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan, kemudian mengambil nilai, pesan dan tujuan yang terkandung di dalam teks. Dan tahap keempat, Makna untuk masa kini dengan berusaha membawa nilai, pesan dan tujuan yang terkandung di dalam teks tersebut untuk menjawab problem dan kebutuhan umat Islam masa kini (Saeed, 2006).

Tokoh kedua, *Khaled Abou El Fadl* tentang *text, the reader, dan The Author* dengan menggunakan pendekatan Hermeneutik sebagai analisisnya. Pembahasan tentang *text, the reader, dan The Author* ini terlihat jelas dalam karyanya "*Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*".

Kegelisahan akademik *Khaled Abou El Fadl* (guru besar hukum Islam di UCLA School of Law, Amerika Serikat) dilatarbelakangi oleh penafsiran bias gender dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinions, [al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta', Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa], sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa).

Dalam karyanya tersebut, *Khaled Abou El Fadl* melakukan analisis dengan pendekatan hermeneutik untuk menemukan penyebab penafsiran terhadap *text* yang bias gender dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh CRLO tersebut, yaitu "pembaca" (*the reader*) mengambilalih posisi "Pengarang" (*The Author*). Artinya *the reader* tanpa peduli dengan keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam diri dan institusinya menjadi Tuhan (*The Author*) yang tidak terbatas. Inilah yang disebut *Khaled Abou El Fadl* sebagai tindakan kesewang-wenangan (*despotisme*) dan bentuk penyelewengan (*corruption*) yang nyata dari logika hukum Islam yang harus dikritik secara tajam oleh komunitas mufassir (*community of interpreters*).

Agar tidak terjadi *despotisme* oleh *the reader*, *Khaled Abou El Fadl* mengusulkan lima persyaratan sebagai katup pengaman, yaitu *self-restraint*

---

(kemampuan seseorang, kelompok, organisasi, atau lembaga untuk mengontrol dan mengendalikan diri), *diligence* (sungguh-sungguh), *comprehensiveness* (mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait), *reasonableness* (mendahulukan tindakan yang masuk akal), dan *honesty* (kejujuran) (El Fadl, 2004: viii – xiv).

Tokoh ketiga, Nashr Hamid Abu Zaid tentang Teori Makna dan Teori Maghza dengan pendekatan Hermeneutik sebagai analisis dalam membaca teks-teks keagamaan tentang Gender dalam karya "*Dawāir al-Khauf: Qirā'ah fī Khiṭāb al-Mar'ah*".

Kegelisahan akademik Nashr Hamid Abu Zaid adalah terjadinya penindasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai media. Penindasan ini merefleksikan ketakutan laki-laki yang kemudian membuatnya berupaya menakut-nakuti, menjauhkan dan meminggirkan perempuan. Dan agama dipergunakan sebagai perangkat ideologis untuk menegakkan dominasi laki-laki.

Untuk membendung penyalahgunaan agama sebagai media untuk menakut-nakuti, menjauhkan dan meminggirkan perempuan tersebut, Nashr Hamid Abu Zaid melakukan ijtihad kontemporer dengan menggunakan Teori Makna dan Maghza untuk pembacaan terhadap teks-teks keagamaan tentang Gender dengan pendekatan Hermeneutik sebagai analisisnya.

Sebagaimana Fazlur Rahman dan *Abdullah Saeed*, Nashr Hamid Abu Zaid juga memahami teks-teks keagamaan (al-Qur'an & al-Sunnah) dengan terlebih dahulu memahami **makna** ayat bagi penerima pertama (Nabi Muhammad saw) dengan melihat konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan, kemudian mengambil nilai, pesan dan tujuan yang terkandung di dalam teks (ayat) tersebut untuk masa kini untuk menjawab problem dan kebutuhan umat Islam masa kini (**Maghza**)( Zaid, 2000).

Tokoh keempat, Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang bersifat integrasi-interkoneksi-multidisipliner antar enam fitur yang diabadikan dalam karya monumentalnya "*Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*".

Secara tegas Jasser Auda dalam Pendahuluan buku "*Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*" menyatakan kegelisahan akademiknya, bahwa ia menentang keras aksi terorisme atas nama Hukum Islam (Syariah). Selain itu, lanjut Jasser Auda, berdasarkan laporan tahunan terbaru Program Pembangunan Manusia (UNDP) PBB menunjukkan, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau Human Development Index, HDI) pada level

rendah ditempati oleh negara-negara yang dihuni oleh mayoritas muslim, berdasarkan faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tidak cukup sampai di situ, beberapa negara Arab yang makmur, yang memiliki ranking luar biasa dalam hal rata-rata pendapatan per kapita, menempati posisi sangat rendah dalam hal keadilan, pemberdayaan perempuan, partisipasi politik dan kesetaraan. Juga berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi terjadi di kebanyakan negara berpenduduk mayoritas. Selain itu, dilema telah dialami penduduk minoritas muslim terkait kewarganegaraan dan hidup berdampingan dengan mayoritas di negara-negara non-muslim.

Jasser Auda tetap meyakini, bahwa hukum Islam (Syariah) merupakan motor penggerak untuk keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokrasi. Akan tetapi, sepanjang perjalanannya di beberapa negara, ia hanya melihat sedikit bukti terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam realitas di komunitas muslim manapun (Auda, 2008: xxii).

Bagaimana solusinya ? Pendekatan sistem adalah solusinya, tegas Jasser Auda. Pendekatan sistem ini bersifat integrasi-interkoneksi-multidisipliner antar enam fitur, yaitu Watak Kognitif Sistem (*cognitive nature of system*), Holistik (*wholeness*, kemenyeluruhan), Keterbukaan (*openness*), Hiearki saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), Multidimensi (*multi-dimensionality*), dan Maqashid (*purposefulness*, kebermaksudan)( Auda, 2008: xxv-xxvi dan 45).

### **1. Penafsiran Secara Linier terhadap Surat al-Nisa' (4): 3**

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa'(4): 3).

Jika dipahami secara linier (lateral, tekstual), maka ayat inilah yang menjadi dalil poligami secara sirri sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian orang Indonesia. Pemahaman linier semacam ini memunculkan istilah dikotomis, nikah sah secara agama dan nikah sah secara negara. Jika nikah secara agama, maka tidak akan mendapatkan Surat Nikah resmi yang diterbitkan oleh negara cq. KUA dengan konsekuensi suami akan dengan mudah melakukan perceraian tanpa proses pengadilan dan istri (juga anak-anaknya) tidak bisa mendapatkan warisan.

Beberapa contoh nasional dapat disebutkan di sini. Poligami oleh Sekretaris Negara Era Presiden Soeharto, Moerdiono, yang dampaknya adalah gugatan istri kedua (Machicha Mukhtar) melalui Mahkamah Konstitusi dengan putusan Ketuanya, Mahfudz MD, yang memberikan hak keperdataan terhadap putra Moerdiono-Machicha (<https://www.viva.co.id>), Raja Dangdut, Rhoma Irama, yang kasus poligaminya mencuat ke permukaan setelah Angel Elga buka suara kepada media, bahwa ia adalah istri Rhoma Irama (<http://jabar.tribunnews.com>), da'i kondang, H. Aa Gym (KH. Abdullah Gymnastiar), telah menikah dengan istri pertama, Hj. Ninih Muthmainnah (Teh Ninih) tahun 1988 dikaruniai tujuh putra. Kemudian menikah dengan istri kedua, Alafarini Eridani (Teh Rini) bulan Desember tahun 2006. Kemudian Aa Gym bercerai dengan istri pertamanya Juni 2011 dan ruju' 13 Maret 2012 dengan surat izin poligami dari Teh Rini (<https://megapolitan.kompas.com>). Bupati Garut, Aceng Fikri, yang menikahi secara sirri gadis belia bernama Fany Octora selama 4 hari. Kasus ini menyebabkan Aceng harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai bupati Garut (<https://regional.kompas.com>). Pengusaha asal Semarang, Syekh Puji (Pujiono Cahyo Widiyanto), berusia 50 tahun, menikahi gadis belia berusia 12 tahun, Lutfiana Ulfa, pada tahun 2012. Atas kasusnya ini, Syekh Puji divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan 4 tahun penjara (<https://www.liputan6.com>), karena menikahi gadis di bawah umur. Belakangan oleh Ustadz Muhammad Arifin Ilham yang beristri tiga (<https://kumparan.com>).

## ***2. Penafsiran Secara Integrasi-Interkoneksi-Multidisipliner terhadap Surat al-Nisa' (4): 3***

Lain jadinya jika Surat al-Nisa' (4): 3 dipahami secara Integrasi-Interkoneksi-Multidisipliner. Dalam praktiknya tidak terjadi istilah yang dikotomis, nikah sah secara agama dan nikah sah secara negara. Proses

## Implementasi Paradigma Integrasi- Interkoneksi-Multidisipliner 'Ulumuddin, Al- 'Ulum Al-Ijtima'iyah Dan Al-'Ulum Al- Insaniyyah Terhadap Poligami Di Indonesia

---

pernikahan dilakukan secara integratif secara agama dan secara negara sekaligus secara bersamaan di tempat yang sama. Dan yang terpenting adalah tidak akan terjadi praktik poligami yang seenaknya.

Implementasi paradigma integrasi-interkoneksi-multidisipliner 'ulumuddin, al-'ulum al-ijtima'iyah dan al-'ulum al-insaniyyah terhadap poligami di Indonesia, berarti menyatukan dan menghubungkan berbagai disiplin ilmu-ilmu keagamaan ( ilmu Tafsir, ilmu Hadits, ilmu Ushul Fiqh dan seterusnya), ilmu-ilmu sosial (sosilologi, sejarah, filsafat, ekonomi, psikologi dan seterusnya), dan ilmu-ilmu kemanusiaan (kedokteran, kesehatan, matematika, fisika, kimia, biologi dan seterusnya) sebagai perspektif poligami di Indonesia. Setelah mempertimbangkan poligami dari berbagai perspektif tersebut, baru ditentukan hukumnya.

Seorang lelaki yang telah beristri satu kemudian bermaksud menikah lagi (poligami) tidak bisa serta merta melaksanakan kemauannya tersebut. Setidaknya perlu mempertimbangkan kemampuan fisik (kesehatan), kemampuan finansial (ekonomi), perasaan istri dan anak-anaknya (psikologi), perhatian, dan keberlangsungan pendidikan mereka. Juga perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terhadap istri kedua dan anak-anaknya kelak mengenai finansial suami, psikologi mereka dan seterusnya.

### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap al-Qur'an dapat dilakukan secara linier (tekstual) dan integrasi-interkoneksi-multidisipliner (kontekstual);
2. Pemahaman secara linier (tekstual) telah menimbulkan sejumlah konsekuensi yang merugikan pihak perempuan dan anak-anak mereka;
3. Pemahaman integrasi-interkoneksi-multidisipliner (kontekstual) lebih memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak (suami, istri dan anak-anak mereka).

Perlu kiranya penulis sampaikan saran untuk studi lanjutan mengenai ~~kebutuhan institusi yang memutuskan secara komprehenship suami mana yang~~  
JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

diizinkan untuk berpoligami dan mana yang tidak boleh. Karena saat ini izin poligami itu hanya dari istri pertama dan atasan bagi TNI-Polri dan ASN.

### Daftar Rujukan

Agama, Departemen, al-Qur'an dan Terjemahnya.

Auda, Jasser, *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach* (2008), London-Washington: The International Institute of Islamic Thought.

Fadl, Khaled M. Abou El (2001), *Speaking in God's Name*, Oxford England: Oneworld.

Fadl, Khaled M. Abou El (2004), *Atas Nama Tuhan dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Saeed, Abdullah (2006), *Interpreting the Qur'an: Toward a contemporary approach*, London and New York: Routledge.

Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū (2000), *Dawā'ir al-Khauf: Qirā'ah fī Kḥiṭāb al-Mar'ah*, Beirut: al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabī.

<https://kumparan.com//14.59//13042019>.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/289045-mk-menangkan-sebagian-gugatan-machica-mochtar>

<http://jabar.tribunnews.com/2018/11/20/kisah-cinta-angel-lelga-umur-19-tahun-nikah-siri-sama-rhoma-irama-hingga-digerebek-vicky-prasetyo>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/26/18050067/empat.alasan.ku.at.poligami.aa.gym.dikabulkan>

<https://regional.kompas.com/read/2017/05/20/16163141/sempat.heboh.kasus.nikah.siri.aceng.fikri.kini.siap.maju.pilwalkot.bandung>

<https://www.liputan6.com/news/read/308640/divonis-empat-tahun-syekh-pujitak-ditahan>



**JARH WA TA'DIL :  
SEBUAH PEMODELAN TEORI KRITIK PERIWAYATAN HADIS NABAWI**

Khoirul Asfiyak  
FAI Unisma Malang  
e-mail: [khoirul.asfiyak@unisma.ac.id](mailto:khoirul.asfiyak@unisma.ac.id),

Diterima: 14 - 05 - 2019 | Direvisi: 10 - 06 - 2019 | Disetujui: 10 - 06 - 2019  
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

**Abstrak**

Sejak awal kemunculannya ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini melahirkan banyak gugatan di kalangan ulama terutama menyangkut aspek metodologisnya hingga aspek etika moral, termasuk dasar legalitas kritik secara syar'iy. Praktek tajrih dan ta'dil ini sering memunculkan fenomena perbedaan penilaian di kalangan ahli kritik hadis. Betapapun para ulama telah menyusun kaidah atau teori khusus untuk menyelesaikan setiap perbedaan penilaian, namun tetap menyisakan persoalan besar dalam proses penilaian kredibilitas perawi. Hal-hal itulah yang dikaji dalam tulisan ini. Sejatinnya penelitian ini termasuk jenis penelitian metode kajian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang teknik analisis datanya meminjam teori Analisis Isi. Sehingga persoalan yang menjadi core tulisan ini akan dianalisis berdasarkan prosedur baku yang terdapat dalam teknik Analisis Isi. Kesimpulan akhir dari kajian ini adalah ilmu jarh Wa Ta'dil ini merupakan sebuah upaya metodologis kritik yang paling orisinal dan *genuine* yang pernah dilahirkan oleh ilmuwan muslim pada generasi awal Islam. Sekalipun sempat menjadi keberatan sebagian ulama dilihat dari aspek metodologis hingga pada aspek etika moral, namun pada akhirnya dasar legalitas kegiatan kritik pada kepribadian seorang perawi ini bisa dijawab secara tuntas oleh para muhaddisin. Hal ini didukung oleh seperangkat bukti pembenar baik berupa tradisi yang berasal dari Rasulullah atau dasar wahyu ataupun mencontoh preseden yang ditinggalkan oleh para shahabat. Betapapun penilaian ilmu Jarh Wa Ta'dil ini seringkali memunculkan fenomena perbedaan penilaian antar ulama Ahli kritik hadis, namun para muhaddisin ahli kritik hadis sudah membekali dirinya dengan seperangkat piranti metodologis untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat yang mengemuka. Sehingga pada akhirnya ilmu Jarh Wa Ta'dil ini memiliki tempat tersendiri dalam khazanah keilmuan Islam dan menjadi metode verifikasi hadis paling handal dalam memilah dan memilih sebuah riwayat bisa dinyatakan valid ataukah tidak.

**Kata kunci:** *Jarh wa Ta'dil, Teori kritik, Hadis Nabawi.*

## A. Pendahuluan

*Jarh* secara lughat adalah bentuk masdar dari *jaraha - yajrahu -jarhan* yang memiliki arti "luka". Konten makna luka ini sifatnya bidimensional yakni dimensi fisik maupun nonfisik. Luka fisik seperti kondisi kulit yang berdarah terkena pisau sedangkan luka nonfisik seperti kondisi orang yang cacat mental, idiot, cacat moral dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *jarh* biasa didefinisikan oleh jumhur muhadisin dengan :

*Sesuatu yang terdapat pada diri seorang perawi berupa suatu sifat atau karakter yang merusak atau meniadakan sifat keadilan atau memberi kesan rendahnya kualitas dan kecermatan hafalan perawi, yang berakibat pada gugur dan ditolaknya periwayatan orang tersebut.*(al-Faqih, Tt:7)

Sementara *'adl* secara lughat adalah suatu sifat yang bercirikan pada sesuatu yang lurus dan ajeg yang tegak di dalam jiwa dan tidak terlalu condong keberbagai arah yang berlainan. Sedangkan dari sisi term yang diusung jumhur muhadisin, *al Ta'dil* adalah :

*Sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang perawi berdasarkan sifat keadilan dan tingginya tingkat hafalan yang ada pada dirinya sehingga periwayatannya diterima dan dijadikan hujjah* (al-Lathif,2005:22, lihat juga al-Aman,1987:420).

Berdasarkan term jumhur tersebut, maka perawi yang dinilai adil oleh ulama, hadisnya bisa dijadikan hujjah karena dianggap memiliki moral yang baik dan kredibel.

*Jarh* adalah memberi sifat dengan sesuatu yang mengakibatkan kelemahan dan penangguhan atas apa yang diriwayatkan perawi kepada kita dan menolak atau melemahkan semua yang berasal dari perawi tersebut. Menjarh perawi itu maksudnya memberi sifat perawi pada keadilan atau kedhabitannya dengan sesuatu yang mungkin menyebabkan hal-hal berikut ini : *Pertama*, Perawinya Lemah, maka hadisnya ditolak kecuali jika didukung oleh sumber lain yang lebih kredibel. *Kedua*, Perawinya Dhaif, maka hadisnya tidak diterima akan tetapi bisa

menjadi kuat jika ada penguat nya. *Ketiga*, Ditolak, maka tidak diterima dan tidak bisa dikuatkan dengan jalur lain

Jika perawi dijarh dari segi status keadilannya maka hadisnya masuk kategori *maudhu'* dan *matruk*. Adapun jika di jarh dari segi kedhabitannya maka hadisnya masuk kategori *munkar*, *mudhtharib*, *mushaf*, *maqlub* dan *mudraj*. (al Faqih, Tt:7). *Al-Ta'dil* adalah memberi sifat perawi dalam hal keadilan dan kedhabitan yang menyebabkan diterima periwiyatannya. Termasuk di dalamnya hadis *Mutawatir*, *Shahih*, *Hasan* dan macam-macamnya. *Layyin* itu sebuah hukum /penilaian yang menghendaki kita untuk mentawaqqufkan sampai diketahui *murajjihnya* dengan benar. (al Faqih, Tt: 9)

*Abu Lubabah Husain* (1979:21-22) menjelaskan bahwa *al Jarh* berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau yang buruk dibidang hafalan dan kecermatannya yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh siperiwayat tersebut. Sebagian ulama menyamakan penggunaan kata jarh dan tajrih sebagian lagi membedakannya. Mereka yang membedakannya beralasan bahwa kata *al Jarh* berkonotasi tidak mencari-cari kesalahan orang, sementara kata tajrih berkonotasi ada upaya untuk aktif mencari dan mengungkap sifat-sifat tercela seseorang.

Sementara itu *Dr. 'Ajjaj al Khatib* (1989:261) mendefinisikan *al Ta'dil* adalah upaya untuk mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang atau usaha untuk mengungkap sifat-sifat bersih yang ada dalam diri si periwayat, sehingga periwiyatan orang tersebut dapat diterima. Kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis tersebut dikenal dalam ulumul hadis dengan istilah *al Jarh wa Ta'dil*.

Adapun yang dimaksud dengan *Jarh wa Ta'dil* menurut *Dr. 'Ajjaj al Khatib* (1989:260) adalah sebagai berikut :

العلم الذى يبحث في احوال الرواة من حيث قبول رواياتهم او ردها

*Artinya : ilmu yang membahas tentang hal ihwal perawi dari segi diterima atau ditolak periwiyatan mereka*

---

Sedangkan menurut *Dr. Nurudin 'Itr* (1994:77-78) *Jarh wa Ta'dil* adalah :

الجرح عند المحدثين الطعن في الراوي الحديث بما يسلب او يخل بعدالته او ضبطهو التعديل عكسه وهو تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدل او ضابط

*Artinya al Jarh : kritikan terhadap perawi hadis yg dengan kritikan tersebut bisa mengakibatkan rusaknya keadilan dan kedhabitan perawi, sementara Ta'dil adalah kebalikannya yakni memuji/menganggap seorang perawi memiliki sikap yang suci/bersih artinya perawi tersebut dihukumi 'Adil dan Dhabit*

Memperhatikan kedua contoh definisi ilmu *Jarh wa Ta'dil* di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Jarh wa Ta'dil* adalah suatu upaya kreatif ulama muhadisin di dalam memilah, memilih dan meneliti serta mengkaji kualitas para perawi yang menyampaikan sebuah hadis. Para ulama menyadari bahwa tidak setiap periwayatan hadis dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratan jenis informasinya. Suatu informasi hadis akan dianggap sebagai benar-benar sebagai sabda beliau jika orang yang meriwayatkan atau menyampaikan berita itu adalah orang yang dapat dipercaya kualitas kepribadiannya baik menyangkut kualitas intelektualnya maupun kualitas moralnya. Bagi seorang perawi yang mendapatkan kritikan tajam dan sorotan dari banyak ulama berarti hadis yang diriwayatkannya ditolak dengan demikian Ia termasuk perawi yang *dijarh*. Sedangkan perawi yang banyak mendapatkan pujian dan sanjungan dari kritikus hadis maka riwayat yang disampaikannya dapat diterima, hadisnya masuk dalam kategori hadis shahih karena Ia dianggap sebagai perawi yang *dita'dil*.

Kegiatan *Ta'dil* dan *Tajrih* ini membutuhkan energi yang luar biasa karena proses verifikasi data dari orang perorang membutuhkan informasi yang menyeluruh dan akurat. Menjadi persoalan menarik bahwa ilmu ini adalah metodologi kritik yang orisinil dan *genuine* yang dilahirkan dari sejarah keilmuan

---

Islam sekaligus di sisi lain banyak keberatan dan penolakan dari sebagian orang yang menganggap kegiatan kritik perawi ini adalah termasuk perbuatan ghibah. Sehingga muncul pertanyaan apa dasar legalitas kegiatan kritik pada kepribadian seorang perawi? Apakah ada dasar-dasar normatif atau preseden dari Nabi yang mengisyaratkan bolehnya melakukan kritik pada seorang perawi? Belum lagi bila menyentuh persoalan etika *akademis-sosiologis-humanis* dalam melakukan kritik internal terhadap kredibilitas perawi sering menimbulkan permasalahan tersendiri. Dan yang terakhir muncul pula permasalahan di sekitar fenomena perbedaan penilaian antar ulama Ahli kritik hadis, yang pada gilirannya hasil penilaian yang berbeda pada kualitas perawi berakibat pada ketidakjelasan hadis yang diriwayatkannya. Sehingga umat Islam mengalami persoalan tersendiri dalam menyikapi kasus seperti ini, dan dampaknya sebegitu jauh mengakibatkan umat berikhtilaf dalam berhujjah dengan hadis tertentu. Demikianlah sejumlah persoalan yang muncul menyangkut teori kritik hadis atau yang biasa dikenal dengan istilah ilmu *Jarh Wa Ta'dil*.

## **B. Metode**

Adapun metode kajian yang digunakan dalam penelitian tentang ilmu *Jarh Wa Ta'dil* ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pendekatan.**

Bila ditinjau dari jenis datanya maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk pola-pola pendekatan ranah kualitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena atau gejala tertentu (Moleong, 2007:6). Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual sedang data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*)

b. Metode Analisis Data

Sedang untuk teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. (Subrayogo, 2001:6)

Sedang yang *ketiga*, teknik ini mempersyaratkan agar si peneliti punya kapasitas akademik dan metodologis untuk mengelola data yang terpilih atau terkumpul dengan dalih bahwa sebagian besar data yang terkumpul itu memiliki karakteristik yang spesifik dan khas (Ibrahim, 2009: 97)

C. Sumber Data.

Sedang sumber data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik yang menjadi masterpiece dalam bidang periwayatan hadis. Di antara karya monumental yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah : *pertama*, al Baghdadiy, *al-Kifayah Fi Ilmi al Riwayah*, Da'iratul Ma'arif al-Utsmaniyah, Heiderabad, 1938, *kedua*, as Suyuthi, *Tadrib ar Rawiy Syarh Taqrib an Nawawi*, Riyadh, Maktab al Kautsar, 1994, *ketiga*, Shubkhiy as Shalih, *Ulumul Hadis wa Mustholahuhu*, Beirut ; Dar Ilm Lil Malayin, Tt., *Keempat*, Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis , Ulumuhu Wa Mushtholahuhu*, Beirut : Dar al Fikr. 1989., *Kelima*, Abi al Hasan Bin Muhammad al Faqih : *Mandhumat Fi Qawaid Jarh Wa Ta'dil* , Dar al Balansiyah : Tt., *Keenam*, Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Abdul Lathif, *Dhawabit al Jarhi Wa al-Ta'dil*, Makkatul Mukarromah : Maktabah al- Ubaiykan, 2004, *Ketujuh*, Athif Ahmad Aman, *Ilmu Jarh wa Ta'dil, Ahmiyatuhu, Wa Tarikhuhu Wa Qawaiduhu*, Qatar : Majalah Markaz Buhuts al-Sunnah Wa al-Sirah, 1987

**C. Hasil dan Pembahasan**

**a. Dasar Normatif**

---

Sesungguhnya al Qur'an telah memberikan justifikasi bagi kebolehan melakukan penelitian sifat dan kualitas seseorang jika itu menyangkut suatu berita yang disampaikan oleh orang lain. Penelitian itu adalah dalam rangka sikap kehati-hatian agar jangan sampai ummat islam terjerumus dalam suatu kesalahan yang bisa berakibat pada hancur dan rusaknya tatanan ajaran islam akibat berita bohong dan tidak akurat yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Pengungkapan sifat dan kualitas moral itu tanpa didasari oleh rasa kebencian dan permusuhan dihati para ulama.

Ayat al Qur'an telah menganjurkan kepada ummat islam agar mengkaji kembali setiap berita yang disampaikan oleh orang fasiq, agar ummat islam terhindar dari musibah yang bakal menimpa, sebagaimana tertera dalam surat al Hujurat ayat 6 berikut ini :

يأيتها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين  
( الحجرات : 6 )

artinya ;"Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa menegathui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (al Hujurat :6).

demikian pula dengan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat berikut ini :

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ( البقرة : 282 )

artinya : "Dan persksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu) jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya ( Q.S al Baqarah :282).

Adapun yang dimaksud dengan kalimat "Orang-orang yang kamu ridloi" adalah para saksi yang memiliki kesamaan agama dan bisa memegang amanah, terlebih lafaz "berita" pada ayat di atas kedudukannya setingkat lebih rendah dibawah persoalan-persoalan keagamaan. Sementara al hadis termasuk

perkara keagamaan sehingga penelitian terhadap pembawa riwayat lebih dibutuhkan oleh al hadis dari pada sekedar berita biasa. Oleh karena itu tiada kesangsian sedikitpun bagi para jumbuh muhadisin untuk terus giat melakukan pengkajian dan penelitian terhadap perawi-perawi yang diduga memiliki kualitas yang rendah dan perlu untuk diungkap kecacatan dan kejelekannya dihadapan umum.

**b. Lintas Historis**

Perkembangan ilmu Jarh wa Ta'dil sejalan dengan perkembangan periwayatan hadis itu sendiri, karena tidak bisa dihindari salah satu cara untuk mengetahui periwayatan yang shahih harus mengetahui terlebih dahulu siapa perawinya, sebuah pengetahuan yang memungkinkan para ahlu ilmi untuk mampu menilai kejujuran dan kebohongan para perawi sehingga para ulama bisa membedakan mana riwayat yang maqbul dan man ayang mardud, oleh karen aitu mereka selalu bertanya tentang kredibilats dan kualitas diri si periwayat. Dan mengikuti mereka dalam berbagai situasi alamiyah mereka dan mengenali seluruh kondisi mereka dan mengkajinya / menganalisisnyadengan pembahasan yang cermat.( al Ajjaj, 1989: 261-262)

Sejumlah ilmu telah dikembangkan oleh jumbuh muhadisin untuk mengantisipasi adanya sebuah laporan atau sebuah riwayat yang memiliki unsur-unsur yang meragukan menyangkut validitasnya sebagai hadis yang shahih. *Jarh wa Ta'dil* adalah salah satu di antara beberapa ilmu yang dikembangkan secara sistematis oleh jumbuh muhadisin. Ilmu ini menginformasikan tentang langkah-langkah dan kaidah-kaidah serta teori-teori yang berfungsi sebagai parameter bagi kebenaran informasi yang disampaikan oleh seorang perawi. Ilmu ini merupakan karya orisinil cendekiawan muslim klasik terbukti pada masa yang bersamaan atau pada masa yang mendahuluinya tidak diketemukan adanya fenomena yang serupa. Tentu saja peradaban di luar islam tidak memiliki keistimewan sebagaimana yang ada dalam masyarakat

islam. Karena sesungguhnya fenomena sanad merupakan kenyataan yang unik yang hanya terjadi dalam masyarakat muslim lama.

Kebersihan dan kevalidan sanad dari illat, merupakan unsur utama bagi diterimanya sebuah laporan hadis pada saat terjadi proses *Tahamulu wa Ada'ulhadis*. Illat yang tersembunyi dan yang menjadi faktor ditolaknya sebuah periwiyatan hadis, menjadi perhatian yang paling serius dikalangan jumbuh Muhadisin. Pendeteksian dan upaya penemuan illat pada suatu hadis bukanlah merupakan pekerjaan yang ringan. Pemilahan anantara hadis ayang berillat dengan hadis yang shahih memerlukan kecermatan tersendiri dan hanya orang-orang yang terbiasa terlibat dalam kajian-kajian hadislah yang mampu mendiagnosa jenis-jenis illat yang terdapat pada sebuah hadis. Muhaddisin terbiasa menggunakan teknik *al-I'tibar* di dalam mengkaji kredibilitas perawi al hadis. Adapun *al-I'tibarsendiri* adalah upaya menghadirkan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis di maksud (Ismail, 1992: 51). Dan yang lebih penting dari itu salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh seorang pengkaji ulumul hadis agar Ia bisa membedakan mana hadis yang berillat dan yang tidak adalah *ilmu Jarh wa Ta'dil*.

Ilmu ini tumbuh berbarengan dengan proses periwiyatan hadis itu sendiri, meskipun secara embrio bisa ditemukan bentuknya pada masa shahabat. *Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khathab* dikabarkan meminta persaksian dari orang lain (Shahabat yang lain) terhadap berita yang disampaikan oleh seseorang perawi. Kadangkala kedua Khalifah mengecek sendiri kebenaran berita itu langsung pada Nabi sendiri. Sementara *Khalifah Ustman* menunda kebenaran berita itu sampai diketemukan adanya bukti dan qorinah yang cukup signifikan bagi kebenaran berita tersebut. Berbeda halnya dengan *Khalifah Ali r.a* Beliau meminta sumpah kepada penyampai berita

---

tersebut untuk menguji kebenaran suatu informasi yang berkembang. Inilah beberapa preseden awal yang ditinggalkan oleh *Khalifah Rasyidun* menyangkut awal mula kemunculan *Jarh wa Ta'dil*. Meskipun demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh periwayat pada masa Shahabat dapat dikategorikan sebagai perawi yang Adil, walau ada beberapa pendapat yang meragukan keadilan semua sahabat tanpa terkecuali (Arief, 1994:107)

Pada masa-masa berikutnya ilmu *Jarh wa Ta'dil* berkembang dengan begitu pesatnya. Setiap mukharrij membekali dirinya dengan keahlian dalam bidang ilmu tersebut. Disamping mereka disibukkan dengan upaya pengkodifikasian dan pengajaran hadis kepada murid-muridnya, mereka tidak lupa menulis suatu kitab yang berisi tentang nama-nama orang yang patut untuk diterima hadisnya atau yang ditolak. *Al Bukhori* memiliki sebuah catatan kitab yang berisi daftar nama-nama perawi yang ditolak hadisnya. Kitab itu beliau namakan dengan judul *adl- Dlu'afa*, suatu kitab yang memuat nama-nama perawi yang ditolak periwayatan yang dilakukannya. Begitu pula dengan *mukharrij-mukharrij* yang lainnya, mereka memiliki suatu catatan tersendiri yang mereka gunakan untuk menyeleksi kebenaran dan menguji kualitas diri para perawi yang meriwayatkan hadis kepadanya.

Kontradiksi atau *ta'arudl* yang terjadi dalam proses penilaian *Jarh wa Ta'dil* menimbulkan suatu masalah tersendiri di kalangan jumbuh muhadisin. Sehingga sebagian ulama bersedia menerima periwayatan dari seseorang yang diperselisihkan antara *ta'dil* dan *tajrih* terhadap dirinya. Sementara ulama yang lainnya merasa berkeberatan untuk menerima periwayatannya. Kasus semacam ini menimbulkan kebingungan di masyarakat terlebih pada saat sebuah hadis dijadikan sebagai dasar hukum. Bagi ulama dan orang-orang yang berkecimpung dalam disiplin ilmu hadis serta menganggap bahwa terhadap kasus semacam itu, perawinya tidak menjadi hambatan untuk kesahihan sebuah hadis, maka mereka akan menggunakan hadis dari orang yang diperselisihkan kualitasnya itu sebagai dasar dalam hujjah agamanya. Sementara bagi ulama

---

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

yang tidak menyetujui penerimaan riwayat dari orang seperti itu, mereka menganggap hadisnya dalaif dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah atau dalil. Dampak lebih lanjut dari perbedaan penilaian itu adalah bervariasinya pendapat fuqaha di ketika mengistinbathkan hukum. Semakin banyak perbedaan dalam menyikapi seorang perawi semakin memperbesar celah perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Sehingga ikhtilaf ummah menjadi suatu keniscayaan di kalangan masyarakat islam.

**c. Etika Dalam Penilaian Jarh Wa Ta'dil**

Ada pula sejumlah ahli hadits yang tidak suka meriwayatkan hadis dari orang yang masih hidup. karena mereka nampaknya khawatir ada motif senang dan benci dengan diriwayatkan sehingga dasar penetapan cacat atau sifat adilnya tidak lagi sehat yaitu karena adanya unsur subyektifitas tadi. Ibn Abdul Hakim berkata :” Sewaktu masih kecil pada suatu hari aku memusyaaarahkan suatu hadis dengan Imam Syafii beliau bertanya kepadaku “Siapakah yang memebriimu hadis ini?” aku menjawab :”anda” Sang imam menyangkal “Aku tidak pernah memebriimu satu hadispun seperti yang kamu ceritakan . hati-hatilah meriwayatkan dari orang yang masih hidup”. Ibnu ‘Aun bercerita , aku bertanya kepada Asy Syu’abi “Maukah kamu aku beri hadis?” Asy Syu’abi menjawab:”Hadis yang hendak engkau berikan kepadaku itu berasal dari orang-orang yang masih hidup ataukah dari orang yang sudah meninggal?” lalu Aku menjelaskan:”Tentu dari orang-orang yang masih hidup” Lalu asy Syuabiy menjawab “jangan beri aku hadis dari orang yang masih hidup (al-Shalih, Tt:136)

Dalam mengemukakan kritikan sikap ulama ahli kritik hadis adayang ketat (*Tasyadud*) ada yanglonggar (*Tasahul*) dan ada yang berada di antara kedua sikap itu, yakni moderat (*Tawasuth*) (Ismail, 1995:81). Ulama yang dikenal sebagai *mutasyaddid* ataupun *mutasahil*, ada yang berkaitan dengan sikap dalam menilai kesahihan hadis dan ada yang berkaitan dengan sikap

dalam menilai kelemahan atau kepalsuan hadis. an-Nasai (w. 303 H/915 M) dan Ali bin Abdillah bin Ja'far as Sa'di al Madini yang dikenal dengan sebutan Ibnul Madini (w.23 H/849M) misalnya, dikenal sebagai *mutasyaddid* dalam menilai ketsiqahan periwayat, yang berarti juga dalam menilai kesahihan suatu hadis. al-Hakim an Naisaburi (w.405 H/1014 M) dan Jalaluddin al Suyuthi (w.911 H/1505 M) dikenal sebagai *mutasahil* dalam menilai kesahihan suatu hadis sedang ibnul Jauzi (w. 597 H/ 1201 M) dikenal sebagai mutasahil dalam menyatakan kepalsuan suatu hadis, dan az Zahabi (w. 748 H /1348 M) dikenal sebagai *mutawasith* dalam menilai periwayat dan kualitas hadisnya. (Ismail,1992: 74-75)

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menjarh perawi dengan adanya sebab yang dijelaskan atau tidak dijelaskan. Juhur muhadisin tidak menerima jarh kecuali jika ada penjelasan tentang sebab-sebab kedhaifan perawi akan tetapi menerima Ta'dil sekalipun tanpa dijelaskan sebabnya karena sebab-sebab kebaikan perawi itu banyak. Alasan disyaratkannya untuk menjelaskan sebab-sebab kedhaifan itu lebih disebabkan karena seringkali penetapan kedhaifan itu tidak tepat atau salah sasaran. Adakalanya satu masyarakat menganggapnya itu perbuatan yang berkorelasi jarh akan tapi si perawi tidak melakukan seperti yang dituduhkan. (al-Faqih, Tt: 25-26) sedang Ta'dil boleh mubham, karena sangat banyaknya sifat kebaikan yang sangat sulit untuk disebut satu persatunya. Kedua, diterima Jarh meski secara Mubham, dan tidak diterima Ta'dil kecuali jika dijelaskan alasannya. Syarat pentajrihan itu harus berasal dari seorang Imam Muhaddisin yang mengetahui sebab-sebab (al-Faqih, Tt: 26). Syuhudi Ismail menyimpulkan (1988:195) Kritikus hadis sebaiknya selain menyebutkan sifat tercela si perawi juga harus menyertakan sifat terpuji yang terdapat pada si perawi tersebut. Meski secara global saja dan tidak harus rinci.

Menurut Mahmud at-Thahhan (1995:102) sembari mengutip pendapat al Baghdadiy beliau menyimpulkan bahwa boleh menta'dil perawi tanpa

---

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

menjelaskan bentuk atau sebab-sebab nya sedang untuk tajrih harus dijelaskan sebabnya, jika tajrih tidak dijelaskan sebabnya maka penilaian itu ditolak. (Ulasan detil tentang bab ini silahkan lihat 'Itr:94-95, al Khathib:266-268, ibn Sholah : *Ulumul Hadis*, al-Madinah al Munawaaroh :al Maktabah al Ilmiyah, 1972, hal :96-98, Ibn as Subkhiy, *Qaidah Fi al Jarh Wa al Ta'dil Wa Qaidah Fi al Muarrikhin*, Karo : al Maktabah al Mathba' al Islamiyah, 1984 hal 23 & 51)

#### d. Ta'arudl Hasil Penilaian

الجرح مقدم على التعديل

Maksudnya adalah : Bila ada seorang kritikus menilai tercela (jarh) terhadap kualitas pribadi seorang perawi tertentu, sementara itu pada saat yang sama sang perawi justru di puji (ta'dil) oleh kritikus yang lainnya , maka yang dianggap benar adalah kritikan yang berupa celaan (jarh). Hal ini disebabkan oleh hal- hal berikut ini:

a) Kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya itu. Oleh karena ia lebih mengetahui perihal sesungguhnya dari sang perawi dibanding sang pemuji/penta'dil maka didahulukanlah penilaian orang yang mengetahui kejelekan dan keburukan kepribadiannya.

(b) Yang menjadi dasar untuk memuji seseorang periwayat adalah persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis dan persangkaan baik itu harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan.

Teori atau kaedah ini mendapatkan dukungan dari banyak ulama termasuk ulama hadis, ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Sementara itu banyak juga ulama kritikus hadis yang menuntut pembuktian atau penjelasan yang menjadi latar belakang atas ketercelaan yang dikemukakan terhadap periwayat tersebut. Perawi yang adil ialah yang bersikap konsisten dan berkomitmen tinggi terhadap urusan agama, yang bebas dari setiap kefasikan dan dari hal-hal

yang dapat merusak kepribadian. al-Khatib al Baghdadiy memberikan definisi tentang adil sebagai berikut :” yang tahu melaksanakan kewajibannya dan segala yang diperintahkan kepadanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan , menjauhi dari kejahatan mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan pergaulannya serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian. Barangsiapa dapat mempertahankan sifat-sifat tersebut ia bisa disebut bersikap adil terhadap agamanya dan hadis-hadisnya diakui kejujurannya ( al-Baghdadiy, 1938: 80).

التعديل مقدم على الجرح

maksudnya adalah jika terdapat seorang kritikus hadis menilai jarh atau mencela kualitas seorang perawi sementara oleh ahli kritik yang lainnya sang perawi justru dipuji atau dita’dil, maka yang dianggap benar adalah pendapat yang memuji atau menta’dil sang perawi, sehingga dengan demikian hadis orang yang diperselisihkan kualitas perawi sanadnya maka yang dianggap valid adalah penilaian yang bersifat memuji.

Ulama yang berpendapat demikian ini memiliki dasar argumentasi bahwa sifat dasar periwayat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian, karenanya bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang harus dimenangkan adalah sifat dasarnya. Maksudnya adalah jika ada seorang perawi telah mendapatkan pengakuan bahwa ia memiliki sifat adil dari seorang ahli kritik, maka hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk diterimanya hadis yang ia riwayatkan. Karena syarat dan sifat dasar periwayatan adalah sifat terpuji, sekalipun setelah itu terdapat komentar dari ulama lain yang mencela akan tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap kualitas diri sang perawi. Karena pada dasarnya ia telah memiliki satu sifat yang menjadikannya di ta’dil.

Pada umumnya ulama hadis tidak menerima teori tersebut karena kritikus yang memuji tidak mengetahui sifat yang tercela yang dimiliki oleh periwayat yang dinilainya. sedangkan kritikus yang mengemukakan celaan

---

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

adalah kritikus yang telah mengetahui ketercelaan periwayat yang dinilainya. Hanya saja karena mereka beranggapan bahwa sifat dasar periwiyatan itu adalah sifat terpuji, maka sekali seseorang disifati dengan sifat itu, maka dianggap hadisnya sebagai hadis yang maqbul.

إذا تعارض الجرح و المعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر

maksudnya adalah jika telah terjadi suatu penilaian yang saling bertentangan dimana salah satunya bermaksud memuji sementara yang lainnya lagi menilai ketercelaan sang perawi, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela itu disertai adanya penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab ketercelaan sang perawi.

Hal ini disebabkan seorang yang termasuk ahli kritik kadangkala ia mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan sang perawi dan acapkali ia tidak mampu menjelaskan sisi-sisi dan faktor yang bisa menjerumuskan sang perawi pada perbuatan yang tercela. Sebuah kritikan yang berupa sifat tercela dari sang perawi jika ternyata itu bukan merupakan suatu tindakan yang tercela dalam pandangan agama maka kritikan yang dia tujukan pada perawi itu dianggap tidak sah. Bisa jadi ahli kritik tidak mengetahui bahwa apa yang dikritiknya berupa sifat tercela sang perawi itu sesungguhnya tidak termasuk sifat-sifat yang berpengaruh terhadap kualitas hadis seorang perawi.

Sebagian ulama mendukung pendapat ini karena agak lebih moderat dibandingkan dengan dua pendapat yang mendahuluinya. Hanya saja mereka mengajukan sebuah syarat agar penilaian ketercelaan itu bisa dianggap sah yakni :

- (a) Penjelasan yang berupa sifat ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah relevan dengan butir-butir sifat yang memang dianggap sebagai unsur yang bisa menggugurkan nilai dan kualitas kepribadian seorang perawi.
- (b) Andaikata kritikus yang melakukan penta'dilan atau memberikan pujian telah mengetahui juga sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya

itu dan dia memandang bahwa sebab-sebab ketercelaannya itu memang tidak relevan ataupun sudah tidak ada lagi, maka kritiknya yang memuji tersebut yang harus didahulukan. Hal ini mengingat bahwa tidak setiap pengkritik memahami benar bentuk-bentuk ketitikan yang berpengaruh terhadap kualitas diri seorang perawi hadis.

إذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

maksudnya adalah andaikata terdapat kritikus yang mengemukakan ketercelaan perawi, padahal sang pengkritik adalah termasuk orang yang *dla'if*, maka kritiknya terhadap orang yang *siqah* tidak dapat diterima. Sangat sulit diterima akal sehat bahwa orang yang lemah atau *dla'if* bisa memberikan suatu informasi yang menyakinkan tentang kualitas pribadi orang lain. Oleh karena itu faktor kedlaifan yang terdapat pada dirinya menjadi penghalang utama bagi diterimanya kritikan yang ditujukan kepada orang lain terlebih kepada seorang perawi yang *tsiqah*. Dalam hal ini persyaratan yang digunakan para ahli hadits dalam menentukan cacat rawi ternyata lebih berat daripada untuk menetapkan keadilan mereka. Untuk yang terakhir itu mereka menerima begitu saja tanpa menyebut dalih dalih berdasarkan pendapat yang *shahih* dan *masyhur*. (al-Suyuthi, 1994: 111) Adapun dalam menentukan yang pertama mereka segera menolaknya jika memang tidak diajukan bukti yang jelas. Mereka yakin bahwa dalam menentukan sifat adil atau menghukumi kefasikan pendapat orang yang berbeda-beda-berlebih-lebih di kalangan para kritikus hadis yang bersikap lebih ketat dan selektif- sedikit saja di antara mereka melihat kejanggalan pada seorang perawi sudah cukup untuk menolak memakai hadisnya. (al-Baghdadiy, 1357: 109)

Sebagai deskripsinya dapat digambarkan di sini bahwa A adalah seorang perawi hadis yang berkualitas *Siqah*. Kemudian datang B yang bermaksud meriwayatkan hadis dari A. Setelah saling bertemu muka B bermaksud memberitahukan kepada khalayak umum bahwa A adalah seorang

---

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

perawi yang hadis-hadisnya tidak pantas dan tidak boleh untuk diriwayatkan karena A memiliki suatu sifat ketercelaan tertentu. Dalam kenyataannya justru si B adalah seorang perawi yang dilaif dalam pandangan ulama, sehingga dengan demikian penilaian yang dilakukan oleh si B tidak dapat diperhitungkan sebagai suatu tajrih yang sah terhadap perawi A.

Sebagai contohnya adalah *ibn Hajar* telah menjelaskan sebuah kritikan yang salah sehubungan dengan biografi *ahmad bin Syubaib*- setelah beliau mengutip penilaian yang dilakukan *al Azdiy* yang mengatakan bahwa *ibn Syubaib* dinilai oleh *al azdiy* sebagai rawi yang *-ghair mardhiyyin-* maka berkatalah *Ibn Hajar al 'Asyqalaniy* : Tidak seorangpun menerima penilaian ini justru *al Azdiy*-lah orang yang *ghair al mardhiyyin*.('Itr,1994:82)

لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الأشباه في المجروحين

maksudnya adalah jika terdapat penilaian kritik ketercelaan yang ditujukan kepada seorang perawi tertentu, penilaian itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap kualitas sang perawi, jika ternyata penilaian itu tidak disertai dengan penjelasan perihal orang yang دچارh tersebut. Hal ini disebabkan sejumlah orang atau perawi kadang memiliki kesamaan nama dari segi kunyah dan laqab-laqab yang dalam tradisi arab biasa mereka gunakan. Beragamnya sejumlah penggunaan laqab dan kunyah ini amat berpengaruh terhadap validitas dan keakuratan penilaian kritik, sehingga jika ada seorang perawi dikritik dengan hanya menyebut nama gelaran dan julukannya saja, maka dikhawatirkan bahwa penyebutan yang demikian ini tidak tepat pada orang yang dimaksud, dampak yang lebih fatal adalah ada seorang perawi tsiqah yang digugurkan hanya karena kesamaan gelar atau julukan. Oleh karena itu kritikan yang berupa ketercelaan terhadap kualitas seorang perawi haruslah bisa dijelaskan dengan tepat siapa perawi yang bersangkutan.

Sebagai contoh nama *Abdullah* sendiri dalam thabaqat sahabat bisa ditujukan kepada empat orang sahabat, yang masing-masing memiliki nama-

nama yang berbeda. Adapun nama-nama yang dimaksud itu *adalah abdullah bin Ma'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin 'Amr bin Ash*. Andaikata ada yang mengkritik perawi dengan hanya menyebut lafald 'Abdullah saja tentu orang bertanya-tanya 'Abdullah mana yang dimaksud. Kekeliruan pemberian sifat tercela tentunya sangat berakibat fatal pada hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang hendak melakukan proses pengujian sanad suatu hadis. Oleh karena itu jika terdapat suatu penilaian kritik dengan tanpa menyebut siapa nama yang sesungguhnya dari sang perawi maka hal itu tidak akan diperhitungkan sebagai tajrih yang sah.

الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتدبه

maksudnya adalah penilaian yang bersifat ketercelaan terhadap seorang perawi jika itu adalah disebabkan oleh adanya bentuk permusuhan dan pertikaian yang terjadi diantara kedua perawi dan ahli kritik tersebut, maka penilaian itu tidak bisa diperhitungkan sebagai kritik yang valid.

Dengan alasan bahwa hasil kritikan yang demikian ini pastilah tidak didasarkan pada suatu kejujuran ilmiah dari para pengkritiknya. Kebencian dan permusuhan yang meliputi suasana hati sang pengkritik dan sang perawi tidak akan bisa memunculkan suatu penilain yang bersifat obyektif dan penuh raa tanggungjawab baik tanggungjawab secara ilmiah amaupun yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu sangatlah rasional jika penilaian dari orang yang semacam ini ditolak.

Sebagai contoh adalah seperti yang diungkap oleh *Dr. Nuruddin 'Itr* (1994:86) yang menyebutkan adanya rasa permusuhan yang terjadi antara *Imam Nasa'i* dengan *Ahmad bin Shalih al Mishri*. Oleh karena itu jika terjadi saling mengkritik antara *imam Nasa'i* dengan *Shalih Al Mishri* maka penilaian kritik antara keduanya tidak dapat diterima.

Demikianlah beberapa kaedah dan teori-teori yang disusun oleh jumbuh muhadisin untuk mengatasi dan mencari jalan tengah jika terjadi suatu

pertentangan dan perbedaan di dalam menilai seorang perawi. Penggunaan metode atau kaidah itu kadangkala masih menimbulkan perbedaan interpretasi dikalangan jumbuh muhadisin, oleh karena sulit sekali mengaplikasikan sejumlah teori tersebut dalam berbagai kenyataan yang dihadapi si pengkritik. Sebagaimana ulama dan pengkaji ulumul hadis melihat adanya ambivalensi dari diciptakannya teori-teori tersebut. Sehingga meskipun teori-teori ini telah mendapatkan banyak pengikut terutama dari kalangan ulama muhadisin dari berbagai tingkatan, tetap saja penggunaan kaedah itu menghadapi kemusykilan yang besar

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ilmu Jarh Wa Ta'dil ini adalah sebuah upaya metodologis kritik yang paling orisinil dan *genuine* yang pernah dilahirkan oleh ilmuwan muslim pada generasi awal Islam. Kemunculan ilmu ini tidak sepi dari gugatan dan penolakan disana-sini baik menyangkut etika metodologis hingga pada aspek etika moral. Namun pada akhirnya dasar legalitas kegiatan kritik pada kepribadian seorang perawi ini bisa dijawab secara tuntas oleh para muhaddisin. Dan hal ini didukung oleh seperangkat bukti pembenar baik berupa tradisi yang berasal dari Rasulullah atau dasar Wahyu ataupun mencontoh preseden yang ditinggalkan oleh para shahabat. Betapapun penilaian ilmu Jarh Wa Ta'dil ini seringkali memunculkan fenomena perbedaan penilaian antar ulama Ahli kritik hadis, namun para muhaddisin ahli kritik hadis sudah membekali dirinya dengan seperangkat piranti metodologis untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat yang mengemuka. Sehingga pada akhirnya ilmu Jarh Wa Ta'dil ini memiliki tempat tersendiri dalam khazanah keilmuan Islam dan menjadi metode verifikasi hadis paling handal dalam memilah dan memilih sebuah riwayat bisa dinyatakan valid ataukah tidak.

Demikian tulisan sederhana ini disusun, penulis menyadari masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu tegur sapa dan kritik membangun sangat penulis harapkan dari semua pembaca.

### Daftar Rujukan

- al Baghdadiy, *al-Kifayah Fi Ilmi al Riwayah*, Da'iratul Ma'arif al-Utsmaniyah, Heiderabad, 1938
- as Suyuthi, *Tadrib ar Rawiy Syarh Taqrib an Nawawi*, Riyadh, Maktab al Kautsar, 1994
- Shubkhiy as Shalih, *Ulumul Hadis wa Mustholahuhu*, Beirut ; Dar Ilm Lil Malayin, Tt
- Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis , Ulumuhu Wa Mushtholahuhu*, Beirut : Dar al Fikr. 1989
- Abi al Hasan Bin Muhammad al Faqih : *Mandhumat Fi Qawaid Jarh Wa Ta'dil* , Dar al Balansiyah : Tt
- Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Abdul Lathif, *Dhawabit al Jarhi Wa al-Ta'dil*, Makkatul Mukarromah : Maktabah al- Ubaiykan, 2004 H
- Athif Ahmad Aman, *Ilmu Jarh wa Ta'dil, Ahmiyatuhu, Wa Tarikhuhu Wa Qawaiduhu*, Qatar : Majalah Markaz Buhuts al-Sunnah Wa al-Sirah, 1987
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Agah Garnadi (penerjemah) Pakistan : Islamic Research Pakistan, 1970
- Muhammad Awwamah, *Atsar al Hadis asy Syarif Fi Ikhtilaf al A'immah Fuqaha*, Zarkasyi Chumaidi (penerjemah) Bandung : Pustaka Hidayah, 1997
- Mahmud Thahhan, *Usulut Takhrij Wa Dirosatul Asanid*, Ridwan Nasir (Penerjemah) Surabaya : PT Bina Ilmu, 1995
- Abdus Salam Arief, *Keadilan Sahabat Dalam Periwayaan Hadis*, Yudian W Asmin (Editor) Kajian tentang al Qur'an dan al Hadis, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994

Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan bintang, 1988

Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta:Gema Insani Press, 1995

Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta:Bulan Bintang, 1992

Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010

Imam Subrayogo,. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001

Ibrahim, A.S.. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009



## **STUDI KOMPARASI KONSEP KEWARISAN ANAK TIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Ibnu Jazari  
FAI Unisma Malang  
e-mail: ibnujazari11@gmail.com,

Diterima: 13 - 05 - 2019 | Direvisi: 01 - 06 - 2019 | Disetujui: 10 - 06 - 2019  
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

### **Abstrak**

*Masalah yang masih diperselisihkan atau masih menjadi persoalan pendapat dikalangan ulama', misalnya tentang bagian dari kewarisan anak Tiri. Dalam kewarisan Islam, masyarakat Indonesia yang mayoritas penganut madzab Imam Syafi'i dan juga aturan dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi aturan bagi masyarakat Indonesia, dibuat bingung. Pemikiran imam Syafi'i dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang notabene masyarakat Indonesia sebagai penganut madzab Imam Syafi'i, Dalam kewarisan anak tiri ini berbeda dengan aturan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang juga dibuat dengan melihat keadaan sosio budaya dan madzab yang dianut oleh masyarakatnya. Metode penelitian dengan library research atau penelitian pustaka. Anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi (asbabul miirats). Tetapi dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, sebagai anak bawaan dari ayah dan ibu kandung-nya. Dan dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandung-nya yang baru (keluarganya yang baru) dengan cara Qiyas dan Wasiat Wajibah sebesar 1/3.*

**Kata kunci:** komparasi, kewarisan, anak tiri, prespektif, kompilasi hukum Islam

## A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW 16 abad yang lalu sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, maka secara universal segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Al-Qur'an. Demikian juga mengenai hukum kewarisan, Al-Qur'an juga telah mengaturnya.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting. Hal ini disebabkan dalam hukum kewarisan ini sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia akan mati/meninggal dunia. Apabila suatu peristiwa meninggalnya seseorang maka sekaligus akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang telah diatur dalam hukum kewarisan (Ramulyo, 1984:2). Hal ini menjadikan pentingnya hukum kewarisan untuk dipelajari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Daruqutni yang artinya:

*"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka". (Ad-Daruquthniy, 1994:40)*

Di Negara kita Republik Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk hingga kini ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasar hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa (BW). (Zuhdi,1997:195)

Masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah yang dihadapi manusia, ada yang sudah di jelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an/Sunnah dengan keterangan yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam intrepresi, bahkan tercapai ijma' (konsensus) dikalangan ulama dan umat Islam (Zuhdi, 1997:196). Akan tetapi ada juga masalah yang masih diperselisihkan atau masih menjadi persoalan pendapat dikalangan ulama', misalnya tentang bagian dari kewarisan anak Tiri. Dalam kewarisan Islam, masyarakat Indonesia yang mayoritas penganut madzab Imam Syafi'i dan juga aturan dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi aturan bagi masyarakat Indonesia, dibuat bingung. Pemikiran imam

Syafi'i dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang *notabene* masyarakat Indonesia sebagai penganut madzab Imam Syafi'i, Dalam kewarisan anak tiri ini berbeda dengan aturan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang juga dibuat dengan melihat keadaan sosio budaya dan madzab yang dianut oleh masyarakatnya.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa seorang anak tiri tetap mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Berdasar keterangan diatas maka untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas aturan kedua hukum tersebut mengatur dan memberi pedoman terhadap kewarisan anak tiri diperlukan kajian yang bersifat komperatif.

Berikut ini beberapa contoh masalah pewarisan yang terjadi saat ini. Yang pertama. Sengketa Warisan antar Anak dari Ibu yang Berbeda. Teman saya perempuan, beragama Islam. Sekitar tujuh tahun lalu bapak dan ibunya bercerai. Lima tahun lalu, bapaknya meninggal dunia. Lalu dua tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Terdapat sebuah rumah atas nama bapaknya. Akan tetapi, muncul orang-orang yang mengaku anak-anak bapaknya dari sekitar tiga orang istri lainnya (selain ibunya). Mereka mengaku dan mereka bisa membuktikan kebenaran kalau mereka anak kandung bapaknya, tetapi memang tiga istri itu sudah diceraikan jauh sebelum ibu dan bapak teman saya ini menikah (jadi mungkin ibunya itu pernikahan keempat).

Yang menjadi masalah adalah anak-anak dari istri yang sudah diceraikan itu, bagaimana pembagian haknya dengan teman saya dan kakaknya. Rumah tersebut sekarang mau dijual, tetapi yang jadi masalah, ahli waris yang harusnya mewakili. Yang menjadi pertanyaan yaitu siapakah ahli waris yang berhak dan bagaimana caranya? Yang kedua. Cara membagi warisan anak kandung dan anak tiri, Janda A mempunyai 3 anak kawin dengan perjaka B, setelah menikah A dan B mempunyai anak 2 laki-laki. Jumlah anak hasil perkawinan A+B = 5 anak, saat ini A dan B telah wafat semua.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dari segi hukum mengenai kedudukan hak waris anak tiri yang lahir dalam perkawinan sah dan bagaimana pembagian hak waris terhadap anak tiri menurut hukum waris Islam, melalui sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: "Kedudukan Hak Waris Anak Tiri dalam Perkawinan Sah menurut Hukum Waris Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pengertian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam dan bagaimana cara mendapatkan bagian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam. Dengan demikian: 1. Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibu-nya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibu-nya. Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandung-nya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang baru, serta kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara hukum waris Islam sebagai Hijab Nuqshan (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris). 2. Anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi (asbabul miirats). Tetapi dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, sebagai anak bawaan dari ayah dan ibu kandung-nya. Dan dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandung-nya yang baru (keluarganya yang baru) dengan cara Qiyas dan Wasiat Wajibah sebesar  $\frac{1}{3}$

## **B. Metode**

Adapun metode kajian penelitian kualitatif ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual sedang data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*) Sedang untuk teknik nalisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. (Subrayogo, 2001:6) Sedang sumber data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik

## C. Hasil dan Pembahasan

### a. Konsep Kewarisan Anak Tiri

Di dalam agama islam, anak adalah hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang penting kedudukannya dalam keluarga. Anak adalah amanah dari Allah SWT dan orangtua dari si anak wajib mengasuh, membesarkan dan mendidik anak tersebut. Disebutkan dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan membawa hukum antara orangtua dengan anak yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dan disebutkan bawa sudah merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mendidik dan mengasuh anaknya serta mengetahui cara mendidik anak menurut islam..

Demikian juga sang anak, ia wajib memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anak dan mematuhi orangtuanya. Sehingga dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pernikahan tidak hanya menimbulkan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya kewajiban isteri terhadap suami saja melainkan keduanya memiliki kewajiban terhadap anak.

Anak didalam suatu pernikahan dibagi menjadi beberapa golongan yakni anak kandung, anak tiri serta ada juga yang menyebutkan anak di luar kawin atau di luar nikah. Anak tiri adalah anak yang didapat dari pernikahan seseorang dengan pasangannya yang telah memiliki anak di masa lalu atau anak yang diperoleh dari pernikahannya terdahulu. Anak tiri ini bisa merupakan anak dari sang wanita ataupun anak dari sang pria. Biasanya pernikahan yang menimbulkan anak tiri adalah pernikahan dengan janda atau duda yang sudah memiliki anak. Anak tiri juga merupakan hasil dari perceraian orangtua terdahulunya karena ayahnya menjatuhkan talak pada ibunya atau salah satu dari keduanya meninggal.

Ketiga: **al-Ijma'** dan **Ijtihad**. Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.

#### 1. Syarat dan Rukun Kewarisan

Untuk dapat menerima pusaka harus memenuhi beberapa rukun, beberapa sebab, beberapa syarat dan beberapa penghalang.

Menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (2001:32-34), untuk dapat menerima harta pusaka para ahli waris harus dapat memenuhi 2 syarat:

1. Ada harta yang di tinggalkan oleh pewaris  
Agar hartanya dapat diwarisi oleh para ahli waris, disyaratkan ia benar-

benar telah meninggal, atau dipandang telah meninggal oleh keputusan hakim, kalau dia masih hidup maka dia sendiri yang berkuasa mengurus hartanya.

2. Ada ahli waris

Syarat untuk menjadi ahli waris adalah dia masih hidup pada waktu muwarisnya meninggal, baik meninggal secara hakikat ataupun menurut penetapan hakim, karena si waris mengganti muwarisnya adalah sesudah muwarisnya meninggal.

Sedang menurut menurut Drs. Fatchur Rahman (cet-10,79), syarat mempusakai adalah:

1. Matinya muwarits (orang yang mempusakakan)
2. Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian muwarits
3. Tidak ada penghalang mempusakai (mawani'ul irtsy)

Biarpun dua syarat pusaka-mempusakai itu telah ada pada muwarits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakai harta peninggalannya kepada yang lain atau mempusakai yang lain jika masih ada penggalang mempusakai.

Rukun pusaka ada 3:

1. Muwarits, orang yang meninggalkan hartanya
2. Waris, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan, hubungan darah dan perkawinan.
3. Mauruts, harta yang menjadi pusaka.

Istilah fiqh dinamakan: mauruts, mirats, irtsy, taurats, dan tarikah. (Ash Shiddiqiy, 2001:29)

Pada umumnya para ulama sepakat mengenai Syarat dan Rukun kewarisan.

## **2. Sebab-sebab menerima warisan**

Hak-hak untuk mewarisi didasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris menurut perbedaan masa dan jalan pikiran serta tempat. Disini kita temukan tiga macam perbedaan ketiga-tiganya itu didaerah jazirah arab sekitar mekah dan madinah:

1. Sebab-sebab mewarisi dizaman Arab sebelum islam
  - a. Hubungan darah

~~Mawaris disini berlaku hanya bagi laki-laki yang sanggup mengendarai~~  
JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

kuda, memerangi musuh dan merebut rampasan perang dimusuh dan tidak berlaku lagi bagi wanita serta anak kecil biarpun laki-laki karena mereka tidak sanggup berperang.

b. Hubungan sebagai anak tiri

Seorang anak tiri, mendapat hak sebagai anak dalam hal mewaris dan lainnya.

c. Hubungan berdasarkan sumpah dan janji

Apabila dua orang bersumpah dan berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan saling mewaris, jadilah mereka saling mewaris. Apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia, maka yang ditinggal hidup menjadi ahli waris atas harta peninggalan yang telah meninggal itu. (Thalib, 2002:69-70)

2. Sesudah datangnya Islam

Pada permulaan perkembangan islam tetap berlaku ketentuan-ketentuan menurut hukum adat arab yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian sesudah hijrah kemedinah berangsur-angsur diterapkan ketentuan-ketentuan baru. Ketentuan-ketentuan berikut kemudian berangsur-angsur diterapkan sebagai dasar untuk mewarisi yaitu:

a. Hubungan Darah

Dalam hubungan darah ini tidak terbatas pada laki-laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah.

b. Tidak diberlakukan lagi hubungan sebagai anak tiri untuk menjadi sebab mewaris.

Yang dimaksud disini berarti Allah memberi pernyataan bahwa kewarisan oleh seseorang sebagai anak tiri menurut hukum adat yang berlaku ketika itu tidaklah berlaku lagi.

c. Hubungan janji untuk mewaris.

Janji untuk mewaris tetap dipertahankan dalam permulaan islam. Kemudian mewaris berdasar atas perjanjian ini oleh sebagian sarjana islam, tidak diperlakukan lagi. Kata-kata "perjanjian" disini diartikan mereka sebagai hubungan perkawinan. Hubungan warisan berdasar janji ini diberi istilah oleh Hazairin dengan "Perjanjian Pertolongan".

d. Hijrah

Orang yang sesama hijrah dalam permulaan pengembangan islam itu saling mewaris sekalipun tidak mempunyai hubungan darah. Sedangkan dengan kaum kerabatnya yang tidak sesama hijrah dia tidak saling mewaris. Hubungan mewaris karena hijrah ini kemudian dihapus dan dimansuhkan dengan Q XXXIII:6 yang berbunyi:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah). dan Q VIII:75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

"Orang yang sepertalian darah itu setengahnya lebih dekat kepada setengahnya".

e. Hubungan persaudaraan

Rasul mempersaudarakan orang-orang tertentu sesama karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Dan tindakan Rasul itu, mulanya menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan itu untuk saling mewarisi. Kedudukan waris karena dipersaudarakan itu saling mewaris. Setelah datangnya islam hal ini dimansuhkan dengan Q XXIII:6 dan Q VIII:75 dan sebagainya. (Thalib,

2002:70-71)

Sesudah ayat-ayat kewarisan lengkap turunnya dan juga berdasar petunjuk-petunjuk dari Hadits Rasul yang berlaku menjadi penyebab pewarisan dalam islam adalah sebab-sebab:

- a. Hubungan darah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti di dalam Alquran serta telah ditetapkan bagiannya masing-masing. Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga dan seperenam. Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam Alquran, di antaranya, terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 11. Ayat ini mengandung beberapa garis kewarisan Islam antara lain: Perolehan seorang anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1); perolehan dua orang anak perempuan atau lebih adalah  $\frac{2}{3}$ ; perolehan seorang anak perempuan adalah  $\frac{1}{2}$ ; perolehan ibu dan bapak, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan jika pewaris memiliki anak; perolehan ibu adalah  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak memiliki anak dan juga saudara; bagian ibu adalah  $\frac{1}{6}$  ketika pewaris tidak mempunyai anak, tetapi memiliki saudara; suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan istrinya jika isterinya tidak mempunyai anak; suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan jika istri memiliki anak; istri memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan suami jika suami tidak memiliki anak, istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan suami jika ia memiliki anak; saudara perempuan atau saudara laki-laki masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah; saudara laki-laki atau perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, mereka secara bersama-sama mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.
- b. Hubungan semenda/pernikahan adalah kelompok ahli waris yang mempunyai hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris, tetapi tidak mempunyai bagian yang telah ditentukan berdasarkan Alquran dan hadits serta tidak termasuk kelompok ahli waris asabah
- c. Hubungan memerdekakan budak  
Hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian termasuk anak tiri. (Thalib, 2002:71)
- d. Asabah adalah kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa harta setelah diambil alih oleh ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Alquran dan hadits. Kelompok ahli waris asabah terbagi atas 3 tingkatan, yakni: (a) asabah binafsi, (b) asabah bi ghairih, dan (c) asabah ma'a ghairih. Asabah binafsi

adalah kelompok ahli waris yang berhak menerima seluruh harta warisan atau sisa harta dengan sendirinya tanpa dukungan ahli waris yang lain. Kelompok ini terdiri dari laki-laki dengan urutan sebagai berikut: Anak laki-laki, Cucu laki-laki (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki se-ayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak saudara laki-laki se-ayah, paman kandung, paman se-ayah, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman se-ayah. Asabah bi ghairih adalah ahli waris yang mulanya bukan ahli waris asabah karena dia perempuan, tetapi karena didampingi ahli waris laki-laki, maka dia menjadi asabah. Adapun ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah: Anak perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki; Cucu perempuan bila bersama cucu laki-laki; Saudara perempuan sekandung bila bersama saudara laki-laki sekandung, dan Saudara perempuan se-ayah bila bersama saudara laki-laki se-ayah. Asabah ma'a ghairih adalah ahli waris yang semula tidak termasuk kelompok asabah, namun karena ahli waris tertentu bersamanya yang juga tidak termasuk kelompok asabah, sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi asabah itu tetap bukan asabah. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah saudara perempuan sekandung atau se-ayah apabila bersama dengan anak perempuan.

Dalam buku Fiqih Empat Madzab karya Muhammad Jawad Mughniyah, yang diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (2001:540), semua ulama sepakat dalam hal ini, bahwa sebab menerima warisan adalah

1. Hubungan kekerabatan
2. Hubungan perkawinan dengan akad yang sah
3. Hubungan wala'

#### **b. Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam**

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal:

Pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap

keseimbangan tersebut, sebagaimana yang terdapat di dalam QS. ar-Rahman [55]: ayat 7: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan secara seimbang. Alam diciptakan dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.

Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.

Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT telah memberi hak setiap orang yang berhak maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

### **c. Penghalang Menerima Warisan**

Pada dasarnya yang termasuk terlarang untuk menerima warisan yang walaupun mereka termasuk ahli waris adalah berupa “status” dari seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam porsi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi. Jadi “problem” disini adalah secara spesifik untuk para ahli waris yang dalam situasi tertentu tidak lagi berhak untuk memperoleh bagian asalnya. (Sarmadi, 1997:28-29). Para imam mazhab sepakat bahwa bahwa sebab-sebab yang menghalangi waris-mewaris ada tiga, yaitu:

1. Perbudakan
2. Pembunuhan
3. Berlainan agama. (Alkaf, 2001:324)

Akan tetapi ada juga yang menambahkan bahwa untuk menjadi penghalang menerima warisan adalah Berlainan negara. (Rahman, cet-10:83)

#### d. Kewarisan Anak Tiri

Anak tiri atau anak yang didapatkan dari pasangan dan dari pernikahan terdahulunya, tidaklah disebutkan menjadi bagian dari ahli waris berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Hal ini terjadi dikarenakan anak tiri tidak memiliki hubungan atau sebab yang membuatnya dapat mewarisi harta orangtua tirinya. Sebab mendapatkan warisan atau yang disebut dengan asbabul mirats hanya terdiri dari tiga hal saja, yaitu

1. Hubungan kekerabatan atau qarabah, hal ini menyangkut anak kandung atau orang yang terkait nasab dengan sang pemilik harta atau disebut juga sebagai sebab garis keturunan atau yang lebih dikenal dengan garis nasab
2. Hubungan perkawinan (mushahaharah), yaitu adanya hubungan antara orang yang mewarisi tersebut dengan seseorang akibat adanya hubungan pernikahan. Dalam hal ini haruslah nikah secara resmi bukanlah [nikah siri](#), [pernikahan sedarah](#), atau pernikahan lainnya yang hukumnya tidak sah secara agama. Jika telah bercerai maka bekas pasangannya tersebut tidaklah berhak mendapatkan harta warisan.
3. Dikarenakan memerdekakan budak atau yang disebut dengan hak wala. Orang yang memerdekakan budak lalu suatu hari budaknya tersebut memiliki harta dan meninggal maka orang yang memerdekakan tersebut berhak mendapatkan harta warisan dari budak yang telah dimerdekakannya tersebut.

Dengan melihat ketiga sebab waris diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa anak tiri tidak berhak atau tidak dapat mewarisi harta orangtua tirinya tersebut, ia hanya bisa mendapatkan waris dari orangtua yang sedarah dengannya baik ibu maupun ayah, Adapun anak tiri tidak berhak mendapatkan harta warisan adalah berdasarkan dalil dalam Al Qur'an yang menjadi dasar hukum waris berikut ini:

- **An Nisa ayat 7**

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

*Yang artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"*

- Surat An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”*

- Surat An-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai*

*anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudahnya.*

Demikian penjelasan dan dalil hukum Waris yang terkait dengan hak waris anak tiri atas harta orangtua tirinya. Dari pernyataan dan uraian diatas maka jelaslah bahwa anak tiri tidaklah memiliki hak waris atas harta orangtua tirinya dan ia hanya berhak terhadap hak waris orangtua kandungnya saja sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat di atas. Hal ini perlu diketahui agar tidak terjadi konflik dalam keluarga yang disebabkan oleh harta warisan

Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang telah mempunyai anak kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai anak maka pada saat laki-laki tersebut meninggal bagaimana pembagian harta warisnya menurut islam? Apakah anak bawaan istri tersebut mendapat warisan juga?

Sebagaimana terdapat dalam **Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)**, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam yang dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1968 juncto Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 juncto Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam juga tidak memiliki salah satu ciri peraturan perundang-undangan, yaitu tentang paksaan berlakunya.

Dari apa yang terurai diatas dapat disimpulkan bahwa anak tiri menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan:

- a. Status Anak tiri hanya terbatas pada peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab biaya pendidikan
- b. Kaabsahan statusnya harus berdasar putusan keputusan Pengadilan
- c. Dalam pasal 209 memberikan wasiat wajibah sepertiga kepada anak tiri. (Basri, 1999:67)

Kewarisan anak tiri berdasar pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: “Terhadap Anak Tiri yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua tirinya”. (Bisri, 1999:206)

Pasal ini dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Seorang anak tiri tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya.
2. Anak tiri hanya mungkin memperoleh harta peninggalan dari orang tua tirinya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta orang tua tirinya. (Budiono, 199:194)

Pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, Hal ini pendapat dari Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazin, Said Ibnul Musayyab, Al-Hasanul Bishri, dll. (Budiono, 1999:25).

Yang dimaksud dengan wasiat wajibah menurut Direktorat RI, Jendral kelembagaan agama Islam (2002:120) mendefinisikan adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini harus tetap dilaksanakan baik diucapkan maupun tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

KUH Wasiat Mesir tentang wasiat wajibah No. 71 Th 1365 H dan Th 1946 M dapat disimpulkan:

- a) Wasiat wajibah berlaku dengan sendirinya walaupun tidak diwasiatkan sebelumnya oleh pewasiat (pewaris)
- b) Wasiat wajibah yang dimaksud adalah kepada orang yang bukan ahli waris tetapi kepada mereka yang karena tidak tergolong ahli waris seperti cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan (anak-anak dari anak perempuan) yang meninggal atau kepada cucu laki-laki atau perempuan pancar Laki-laki (anak-anak dari anak laki-laki pewaris yang meninggal), mereka terhibab karena adanya anak laki-laki pewaris langsung. Maka untuk mereka berhak menerima wasiat wajibah tanpa harus adanya persetujuan ahli waris maupun pewaris saudara sebelumnya ketika ia masih hidup.
- c) Batas maksimal wasiat wajibah adalah sepertiga dari harta peninggalan, apabila pewaris sebelumnya telah mewasiatkan kepada mereka harta yang kurang

---

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

sepertiga bagian, maka secara yuridis harus di cukupkan sepertiga harta dan apabila wasiat tersebut melebihi dari batas maksimal sepertiga harta, selebihnya merupakan wasiat ikhtiarah, dimana adanya keharusan persetujuan ahli waris, apakah ahli waris menyetujuinya berarti mereka akan mendapatkan kelebihan dari sepertiga harta dan sebaliknya jika kelebihan tersebut tidak disetujui ahli waris maka kelebihan tersebut diambil untuk dijadikan tambahan dari harta pewarisan bagi ahli waris. (Sarmadi, 1997:260-261).

Dari paparan dapat diambil kesimpulan bahwa seorang anak tiri dengan orang tua tiri tidak ada hubungan kewarisan, akan tetapi sebagai pengukuhan dari Lembaga pengangkatan anak, pada prakteknya Kompilasi Hukum Islam mewajibkan agar orang tua tiri memberi wasiat wajibah walaupun orang tua tiri tidak mewasiatkan kepada anak tiri tersebut.

Terdapat 25 ahli waris yang diatur didalam hukum waris Islam, yang dapat mewarisi harta pewaris yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Anak tiri tidak secara langsung termasuk golongan ahli waris menurut hukum Islam. Tetapi bukan berarti anak tiri tidak bisa mendapatkan warisan. Anak tiri tidak secara langsung terhubung dengan ayah atau ibu tirinya.

Namun anak tiri (anak bawaan dari ibu atau ayah kandung-nya dari perkawinan sebelumnya) dalam status perkawinan yang baru atau keluarga yang baru berhak mendapatkan warisan sebagai anak kandung dari ibu atau ayah kandung-nya. Anak tiri atau anak bawaan tidak secara langsung terhubung dengan orang tua tiri-nya. Namun saat telah terjadi perkawinan yang sah, maka secara hukum anak tiri atau anak bawaan telah memiliki hubungan hukum dengan keluarga baru-nya.

Adanya hubungan hukum menimbulkan akibat hukum atas keberadaan anak tiri bagi ibu dan ayah tiri dalam menerima warisan. Muhammad 'Ali Ash Shabuniy bahwa, walaupun beliau berpendapat dalam kasus Gharaqiy, bahwa anak tiri tidak mendapat bagian apa-apa dari harta warisan Ibu atau Bapak tiri-nya, namun pada bagian lain beliau mengemukakan bahwa anak tiri juga bisa menjadi Hijab Nuqshan (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris) terhadap ibu atau ayah tiri-nya, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisaa` ayat 12, dengan penjelasan bahwa suami mendapat bagian 1/4 apabila istri mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari suami tersebut, maupun dari lainnya (suami terdahulu). Istri mendapat bagian 1/4 apabila suami tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke

bawah, baik anak itu dari istri tersebut maupun dari istri yang lainnya.<sup>13</sup> Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya.

#### **D. Simpulan**

Konsep keadilan dalam hukum waris Islam adalah pemberian hak-hak dan kewajiban kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana hikmah pemberian warisan laki-laki yang besarnya adalah dua kali lipat dari harta warisan yang diterima perempuan dikarenakan laki-laki selain membiayai kehidupannya sendiri juga berkewajiban menafkahi keluarganya. Selain itu, keadilan dalam waris Islam juga berlandaskan pada asas keadilan berimbang, sehingga dalam beberapa kasus pembagian harta waris tertentu, bagian perempuan dapat menyamai bagian laki-laki atau melebihinya. Oleh karena itu, terbentuklah sistem kewarisan yang memprioritaskan persamaan hak-hak setiap ahli waris dalam pembagian harta warisan, seperti pemberian bagian warisan yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Tetapi terdapat kasus khusus pada anak angkat dan anak tiri.

Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibu-nya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibu-nya. Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandung-nya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang baru, serta kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara hukum waris Islam sebagai Hijab Nuqshan (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris).

Anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi (asbabul miirats). Tetapi dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, sebagai anak bawaan dari ayah dan ibu kandung-nya. Dan dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandung-nya yang baru (keluarganya yang baru) dengan cara Qiyas dan Wasiat Wajibah sebesar  $\frac{1}{3}$ .

Jadi pada dasarnya yang dapat menjadi ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris (suami atau istri pewaris). Ahli waris terbatas pada 3 (tiga) sebab saja, yaitu:

1. Sebab kekerabatan (qarabah), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
2. Sebab perkawinan (mushaharah), yaitu antara mayit dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah, perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
3. Sebab memerdekakan budak (wala`).

Tetapi kepada anak tiri *mubah* (boleh) hukumnya untuk diberi wasiat oleh orang tua tirinya. Dengan syarat, harta yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta orang tua tirinya yang meninggal. Jika wasiatnya melebihi 1/3 (sepertiga), maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an al-Karim

Al-Hadits

Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo.

Ad-Dimisyqi, Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemahan: Abdullah Zaki Alkaf, 2001. Jakarta: Hasyimi Press.

AGA, Nurhadi, 2002. *Sejarah Fiqih Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2001. *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Budiono, Rachmad, 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahjuddin, 2003. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia.

Mansoer, 1976. *Imam Syafi'i dan Nilai Musnadnya*, Bandung: ALMa'arif.

- Mubarok, Jaih, 2002. *Modifikasi Hukum Islam Studi Qoul Qodim dan Qoul Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzab*, Terjemahan: Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, 2001. Jakarta: Lentera Basritama.
- Rahman, Fatchur, cet-10. *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif.
- Ramulyo, M. Idris, 1984. *Hukum Kewarisan Islam: Studi kasus, Perbandinagan ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama*, Jakarta: Ind-HILL.Co.
- RI, Departemen Agama, 2002. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Rofiq, Ahmad, 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Sarmadi, A. Sukris, 1997. *Transedensi Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R, 1995. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syakah, Asy, 1995. *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Thalib, Sajuti, 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, 2001. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta:LKiS.



## **PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA**

Fathur Rahman Alfa, MA

Dosen Universitas Islam Malang

e-mail: fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id

---

Diterima: 16 - 05 - 2019 | Direvisi: 10 - 06 - 2019 | Disetujui: 10 - 06 - 2019  
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

---

### **Abstrak**

Permasalahan perceraian menjadi persoalan penting. Banyak keluarga yang terkena permasalahan cerai. Akibat yang tidak dikehendaki muncul dari kasus perceraian. Mulai dari kekerasan kecil hingga kekerasan berat yang mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara. Permusuhan dan pertikaian antar keluarga. Anak-anak yang terlantar karena perceraian. Dalam rumah tangga permasalahan selalu ada dan apabila tidak bias diselesaikan akan mengakibatkan terjadinya perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan ranah kualitatif. Penelitian sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*). Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*). Perkawinan hal yang sangat sakral dan jika dihindari adanya perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara melihat aspek-aspek yang mendukung baik itu lahir batin, biologis dan psikologis seseorang apakah sudah dewasa atau mapan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi yang seharusnya untuk para pelaku pernikahan dini. Faktor kedua yaitu faktor eksternal seperti perjodohan, orang tua, lingkungan (adat istiadat) dan ekonomi.

**Kata kunci:** Pernikahan Dini, Perceraian,

## A. Pendahuluan

Perceraian menjadi permasalahan perlu diperhatikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Banyak keluarga yang terkena permasalahan cerai. Akibat yang tidak dikehendaki muncul dari kasus perceraian. Mulai dari kekerasan kecil hingga kekerasan berat yang mengakibatkan seseorang terkena hokum penjara. Permusuhan dan pertikaian antar keluarga. Anak anak yang terlantar karena perceraian. Dalam rumah tangga permasalahan selalu ada dan apabila tidak bias diselesaikan akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka tinggal. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan. Kedamaian akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen.

Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, isteri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk menciptakan kondisi demikian, tidak hanya berada di pundak isteri (sebagai ibu rumah tangga) atau suami (sebagai kepala rumah tangga) semata, tetapi secara bersama-sama berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Karena pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah.

Untuk menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, setiap pasangan berkewajiban memelihara prinsip pernikahan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), saling melengkapi dan melindungi. Maka suami, istri, maupun anak berperan penting pada terciptanya keluarga bahagia.

## B. Metode

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ranah kualitatif. Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*). Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*)

memahami inti dari keterangan, pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan.

### C. Hasil dan Pembahasan

Agama Islam adalah agama yang fitrah, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrahnya. Perkawinan merupakan fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkannya karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi melalui jalan yang sah yaitu perkawinan, maka akan terdapat jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah SWT dalam surah Ar Ruum ayat 30 yang berarti sebagai berikut:

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu”*. (QS. 30: 30).(terjemah Departemen Agama Indonesia)

Agama Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan sakral, bertujuan ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah. Dalam Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan bertujuan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan bahagia di dunia akhirat, yang diridhai Allah SWT. Hal ini telah diisyaratkan sejak zaman dahulu, dan sudah banyak dijelaskan di dalam Al Quran surah An Nuur ayat 32 yang berarti:

*“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”* (QS. 24: 32) (terjemah Departemen Agama Republik Indonesia)

Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Dimana kebanyakan orang tua menikahkan anaknya karena alasan ekonomi, hal lainnya juga dipengaruhi alasan sosial dan budaya seperti adat orang tua harus menjodohkan

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

anak-anaknya sejak mereka masih kecil, pandangan masyarakat yang negatif yaitu dianggap perawan tua terhadap perempuan yang menikah di usia 18 tahun.

Data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan 22 persen perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Beberapa daerah di Indonesia seperti Bondowoso menunjukkan angka pernikahan usia dini yang lebih tinggi yaitu 57% dan dalam waktu 1 tahun 50 persen dari pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan data dari UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 14-19 tahun akan mengalami resiko kematian 2 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun. Di tahun 2011 di Bondowoso ditemukan 192 kasus kematian bayi karena kurang gizi akibat kurangnya pengetahuan ibu.

Praktek perkawinan di bawah umur terjadi di banyak negara terutama di negara-negara sub sahara Afrika dan Asia Selatan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa, Agustus 2012 menunjukkan bahwa Niger dan Chad adalah dua negara dengan ranking tertinggi angka kawin di bawah umur dengan masing-masing mencapai 75 dan 72 persen dan Indonesia menduduki rankng 57 dengan 22 persen angka kawin di bawah umur. Sedangkan beberapa Negara Islam seperti Iran, Tunisia, Malaysia memiliki 0% angka kawin di bawah umur. Negara Saudi Arabia, negara tempat lahirnya Islam ternyata juga tidak tercatat adanya perkawinan di bawah umur- 0% (patut dipertanyakan kalau agama dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku atau kebiasaan perkawinan di bawah umur).

Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut. Dari 33.5% perempuan yang menikah pada usia dini, hanya sekitar 5.6% yang masih melanjutkan pendidikannya. Namun, apabila harus memasuki dunia kerja, mereka juga tidak siap karena minimnya pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, pernikahan dini menempatkan perempuan pada kerentanan untuk mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sekitar 44% perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan frekuensi yang cukup tinggi. Sedangkan, 56% perempuan sisanya mengalami KDRT dalam frekuensi tinggi. ~~Sedangkan, 56% perempuan sisanya mengalami KDRT dalam frekuensi tinggi.~~ JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

rendah. Banyaknya jumlah tersebut dipicu karena tingginya pernikahan di bawah umur. Hal ini bisa terjadi, karena biasanya pelaku pernikahan dini memang belum memiliki kesiapan ekonomi maupun mental untuk berumah tangga. Sedikit badai sangat rawan menggoyahkan rumah tangga pelaku pernikahan dini.

Tujuan perkawinan seperti disebutkan itu kadang terhalang oleh keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Para ahli hukum berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda salah satunya menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, faktor-faktor yang mendasari terjadinya perkawinan usia muda diantaranya

- a. Menginginkan anggota tambahan baru dalam keluarga
- b. Kurangnya pemahaman efek pernikahan terlalu muda terhadap kedua mempelai dan anak turunnya.
- c. Adat yang sangat kuat dipercayai dimasyarakat yang mempunyai efek kebaikan.
- d. Masalah ekonomi keluarga
- e. Menghindari pergaulan bebas dikalangan anak usia muda

Sejalan dengan hal diatas, juga menjelaskan diantara faktor-faktor yang menyebabkan keretakan dan perselisihan terus-menerus pada pasangan perkawinan usia muda sehingga sampai terjadinya perceraian adalah:

- a. Perkawinan pada usia muda, yang mengakibatkan kedua pasangan tersebut belum bias berfungsi secara baik sebagai suami istri.
- b. Masalah ekonomi, yang menjadi faktor yang utama dalam perceraian.
- c. Kurang mengetahui dan mempelajari agama, hal demikian dapatt menimbulkan kekacauan rumah tangga dimana si suami tidak tahu fungsinya dan si istrinya tidak tahu kewajibannya
- d. Kepribadian yang egoistis baik salah satu maupun kedua-duanya sehingga sulittt untutk mencapai mawaddah dan rahmah yyang merupakan wujud dari keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga.

Yang dimaksud sebagai pernikahan di usia muda aalah pernikahan yyang dilangsungkan seorang pria dibawah 19 tahun dan perempuan berusia dibawah 16 tahun. Pernikahan ini yang biasa dikenal dengan pernikahan dini.

Undang-undang perkawinan membahas tujuan membentuk keluarga dan menghindari perceraian. Dibutuhkan alasan dan sebab yang kuat “untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan”. Adapun alasan yang dimaksud, tercantum

dalam penjelasan umum pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Sebab perzinaan, dan kelakuan buruk dari salah satu mempelai
- b. Dua tahun berturut, ditinggalkan atau salah satu pihak meninggalkannya tanpa izin, atau disebabkan ketidakmampuan.
- c. Hukuman penjara yang dijalani oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih
- d. Berlaku kejam dan penganiayaan, kekerasan berat oleh salah satu pihak mempelai
- e. Cacat fisik maupun psikis yang menjadikan sebab, kewajiban sumami istri tidak dapat terjalani
- f. Tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga karena pertikaian dan pertengkaran di kedua pihak.
- g. Suami melanggar ta'lik talak
- h. Berpindah agama diantara salah satu pihak sehingga kerukunan tidak dapat terwujud

Sedangkan dalam pandangan islam, memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang adanya perceraian, sedangkan untuk perkawinan, ada beberapa ayat yang menganjurkan melakukannya. Meskipun cukup banyak ayat dalam al-Qur'an yang mengatur tentang talaq, tetapi isinya hanya mengatur bila talaq itu terjadi. Apabila hendak mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

*"Hai Nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya".*

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

*"Apabila kamu mentalak istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah suami yang lain".*

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang dengan jelas menganjurkan atau melarang talak yang dapat disimpulkan hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian itu hukumnya makruh. Ketidak senangan Rasulullah kepada perceraian  
JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

itu tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Rasulullah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.*

Walaupun hukum asal dari talak itu sendiri adalah makruh, namun berdasarkan keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu dapat berubah tergantung dengan sebab dan kondisi yang ada pada keluarga tersebut. Hukum yang Nadab atau sunnah ketika kemudharatan akan timbul lebih besar dalam keluarga. Mubah atau boleh ketika terdapat manfaat dan tidak ada yang dirugikan. Wajib atau mesti bila sumpah seorang suami dilanggar dan mendatangkan mudharat bagi istri. Haram talak saat istri dalam keadaan haid dan tidak ada alasan yang menjadi sebab talak tersebut. (Syarifuddin, 2014)

Solusi menghindari perceraian yang dapat dilakukan adalah: Mencukupi kebutuhan rumah tangga yang bersifat lahir, Rumah tangga dicukupi kebutuhan batinnya, adanya komunikasi yang saling pengertian dan memahami di kedua belah pihak. Keterbukaan dilakukan oleh kedua belah pihak terkait rumah tangganya. Menjauhi sikap diskriminasi dalam keluarga. Mampu menerima ide atau masukan dan menjauhi fanatik perbedaan ide. Menjauhi pertengkaran dalam urusan keluarga. menghindari cemburu/curiga berlebihan tanpa sebab yang pasti benar. Adanya sikap intropeksi diri yang dilakukan masing-masing pihak. Menjauhi intimidasi terhadap anggota keluarga dan tindak kekerasan. Memutus komunikasi dengan pihak penyebab perselingkuhan.

Bila kita kaji lebih jauh lagi, sebetulnya, kasus Nabi Muhammad SAW menikahi Siti A'isyah dalam usia dini tersebut adalah satu-satunya dalam sejarah perkawinan yang pernah dilaksanakannya, selebihnya adalah wanita-wanita dewasa yang berstatus janda, bahkan sebagian berusia lebih tua dari pada usia Nabi sendiri. Lebih dari itu, syari'at agama sendiri melihat perkawinan dini tidak sebagai beban yang bersifat keharusan, akan tetapi lebih merupakan pilihan.

#### **D. Simpulan**

Perkawinan hal yang sangat sakral dan jika dihindari adanya perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara melihat aspek-aspek yang mendukung baik itu lahir batin, biologis dan psikologis seseorang apakah sudah dewasa atau mapan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan beberapa

faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi yang seharusnya untuk para pelaku pernikahan dini. Faktor kedua yaitu faktor eksternal seperti perjodohan, orang tua, lingkungan (adat istiadat) dan ekonomi.

Dengan demikian, melihat dampak negatif perkawinan usia anak sebagaimana direkomendasikan oleh lembaga-lembaga Internasional dan para ahli, sebaiknya kita perlu mencermati kembali universalitas agama dan elastisitas syariatnya dalam rangka mencari formula yang paling maslahat dan selaras dengan dinamika realitas. Dan akhirnya kita mampu melahirkan generasi yang tangguh yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk negara dan lingkungannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Sarifuddin, A. 2014. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana



---

## NEGARA HUKUM (RECHTSTAAT) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ahmad Subekti  
FAI Unisma Malang  
e-mail: ahmad.subekti@unisma.ac.id

---

Diterima: 14 - 05 - 2019 | Direvisi: 14 - 06 - 2019 | Disetujui: 14 - 06 - 2019  
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

---

### Abstrak

Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat), oleh karena itu ada konsekuensi logis dan moral yang harus dijalankan, baik oleh aparat / penguasa sebagai penegak hukum maupun rakyat sebagai warga Negara yang harus taat pada aturan hukum. Adanya kelompok tertentu yang ingin merubah system negara Indonesia dengan system yang mereka fahami dengan cara kekerasan mencederai sikap saling menghargai dan sikap keadilan masyarakat Indonesia yang bermacam-macam. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian pustaka ini. Dengan penggunaan konten analisis dalam membahas temuan yang menjawab permasalahan. Dalam perspektif Islam, sistem dan bentuk Negara bisa bermacam-macam dan berbeda-beda, tetapi maksud dan tujuan pembentukan Negara adalah sama, yaitu terwujudnya Negara dan pemerintahan yang adil, damai, dan sejahtera (Darussalam). Hal ini bisa kita lihat dalam Negara dan pemerintahan di Madinah yang dipimpin oleh Muhammad Rasulullah SAW. Untuk mewujudkan cita-cita Negara "Darussalam" tersebut, maka dibuatlah sistem dan tata kelola Negara hukum yang didasarkan pada Nash Al Qur'an, As - Sunnah, atau dengan cara ijtihad, apabila kemaslahatan umum mengharuskan demikian, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah hukum Islam (Qaidah Fiqhiyah) : "*Tasharuf (tindakan) Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan*".

**Kata kunci:** Negara, prespektif, Hukum, dan Islam

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara multicultural yang penyelenggaraan negara harus didasarkan kesepakatan bersama. Dengan kesepakatan Bersama, masing masing bagian yang berbeda dapat dihargai kontribusinya dan kepercayaannya. Aturan aturan adat yang sudah ada dan melekat di masyarakat tetap bias berjalan tanpa ada diskriminasi.

Akhri akhir ini muncul kelompok-kelompok yang menginginkan negara Indonesia diikutkan system pemerintahan satu kelompok saja. Hal ini karena kelompok tersebut terkena faham dari luar negeri yang sedang disebarkan secara luas. Dan kelompok tersebut secara kebetulan beragama Islam. System negara yang diinginkan mereka fahami sibagai system islami, padahal beberapa cendekiawan menyatakan Islam tidak memberikan konsep negara bersistem Islami. Kasus yang menjadi perhatian juga adalah mereka dalam menyuarakan pemahaman mereka tidak hanya menggunakan tindakan yang damai tetapi juga dengan kekerasan. Hal inilah perlunya mengkaji bagaimana Islam dalam memberikan bimbingan untuk sebuah negara.

## **B. Metode**

Adapun metode kajian penelitian kualitatif ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual sedang data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*) Sedang untuk teknik nalisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Sedang sumber data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Prinsip-Prinsip Negara Hukum Menurut Islam

##### 1. *Kekuasaan Sebagai Amanah (Al – Amanah)*

Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, (M. Natsir, 2001: 22).

Sebaliknya, kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul, maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan itu, dan dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia atau nikmat Allah, melainkan akan menjadi bencana dan laknat Allah, karena ia dianggap berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya.

Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu "abuse" atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang. Apapun bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan itu dalam Islam tidak dapat dibenarkan.

Allah SWT berfirman : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil"*. (QS. An-Nisa 158)

Dan sabda Nabi Muhammad SAW : *"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang Imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggungjawab terhadap rakyatnya"* (HR. Bukhari dan Muslim)

##### 2. *Prinsip Musyawarah (Asy – Syura)*

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Di lihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. (A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2006: 57) Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam Islam musyawarah berfungsi sebagai “lem” atau pencegah kekuasaan yang absolute dari seorang penguasa atau kepala Negara. Menurut Al Mandudi, prinsip musyawarah merupakan cara yang efektif untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan menutup celah bagi kemunculan dictator sebagai penguasa. Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang kekuasaan Negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan bijaksana untuk kepentingan umum. Suatu musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesepakatan bersama (konsensus) yang dalam hukum Islam lazim disebut Ijma’.

Pada masa kini musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu waktu dan tempat. Aplikasi musyawarah termasuk dalam bidang atau lingkup wilayah Ijtihad manusia. Bagaimana bentuk dan cara musyawarah yang terbaik menurut suatu ukuran masa dan tempat, maka bentuk dan cara itulah yang digunakan. Baik Al Qur’an maupun As Sunnah sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung hikmah yang besar bagi manusia. Artinya, musyawarah sebagai suatu prinsip konstitusional yang digariskan dalam Al Qur’an dan diteladankan melalui tradisi Nabi SAW

tidak perlu berubah. Namun aplikasi dan pelaksanaannya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Institusi-institusi politik dan Negara dalam sejarah manusia selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Maka aplikasi musyawarah dalam suatu Negara menurut Islam boleh mengikuti bentuk dan cara lembaga-lembaga politik dan Negara yang selalu berubah dan berkembang itu sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari Jiwa Al Qur'an dan tradisi Nabi SAW.

Dalam tradisi Islam, suatu hal penting yang perlu diperhatikan dalam prinsip musyawarah ini ialah bahwa dari segi hukum Islam manusia dibenarkan melakukan musyawarah hanya dalam hal-hal yang ma'ruf atau kebaikan.

Karena itu musyawarah dilarang untuk digunakan dalam hal-hal yang munkar. Misalnya parlemen mau membuat undang-undang perjudian dan lain-lainnya yang sejenis, maka lembaga ini tidak dibenarkan menggunakan prinsip musyawarah untuk maksud itu, dan produk parlemen yang diproses dengan cara seperti ini menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian ia tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap rakyat. Dengan kata lain pelaksanaan prinsip musyawarah harus sejalan dengan salah satu doktrin pokok dalam Islam, yaitu : "amar ma'ruf nahi munkar". Doktrin seperti ini tidak dijumpai dalam demokrasi Barat. Dan hal ini dapat disebut sebagai segi lain dari keunggulan prinsip musyawarah dalam Islam.

Al Qur'an mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, maka jalan musyawarah harus dilakukan sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firmanNya :

*"..... dan bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan....."* (Qs Ali Imran:159)

Oleh karena itu, sesuai dengan firman Allah SWT diatas, maka umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan Negara dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut.

### 3. *Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)*

Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.

Banyak ayat-ayat Al Qur'an yang berbicara tentang keadilan, antara lain:

*"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada taqwa". (Qs. Al Maidah :8)*

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi bagi Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu bapakmu, atau terhadap kaum kerabatmu". (Qs. An-Nisa : 135)*

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan". (Qs. An – Nahl : 90)*

Ayat-ayat diatas, mengisyaratkan agar kebencian dan kecintaan yang berlebihan tidak menyebabkan ketidakadilan.

Sedangkan prinsip keadilan apabila dikaitkan dengan Negara, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan Negara. Fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara Negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan yaitu :

*Pertama*, kewajiban menerapkan kekuasaan Negara dengan adil, jujur, dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa kecuali harus dapat merasakan "nikmat" keadilan yang timbul dari kekuasaan Negara misalnya, implementasi kekuasaan Negara dalam bidang politik dan pemerintahan. Semua rakyat harus dapat memperoleh hak-haknya secara adil tanpa sesuatu diskriminasi.

*Kedua*, Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukan, sehingga tidak ada istilah tebang – pilih, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan lain-lain.

*Ketiga*, kewajiban penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hukum

Islam sudah menetapkan beberapa lembaga sosial untuk mencapai tujuan itu. Misalnya zakat, yang merupakan suatu lembaga sosial yang mewajibkan bagi para hartawan atau golongan mampu. Zakat adalah hak setiap orang yang secara ekonomis memerlukannya. Ia merupakan perwujudan rasa solidaritas sosial dalam masyarakat Islam.

Prinsip keadilan dalam Islam, juga mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan oleh manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai transcendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral.

Sebaliknya, konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan ia adalah "hamba Allah" yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia sendiri (*hablun min Allah wa hablun min al nas*).

Dalam doktrin Islam, hanya Allah yang menempati posisi sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat kepada Allah Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Kuasa. Dengan demikian konsep keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan versi manusia.

#### 4. **Prinsip Persamaan (Al Musawah)**

Prinsip persamaan dalam Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara di Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit.

Nabi SAW bersabda : "*Demi Allah, seandainya Fatimah Putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya.*" (HR Abu Daud dan Nasa'i).

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum harus di laksanakan terhadap siapa saja, tanpa memandang latar belakang keturunan atau kedudukannya.

Contoh yang lain adalah bahwa dalam sejarah Islam, tidak sedikit dari ~~kalangan yang bukan elit menduduki jabatan-jabatan umum.~~ Beberapa nama  
JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

yang tadinya dikenal sebagai hamba sahaya, dalam masa pemerintahan Islam mereka menduduki jabatan penting, misalnya Zaid bin Haritsah pernah menjabat sebagai panglima, dan Ijasamah, putranya, pernah menjabat sebagai gubernur. Pengalaman dalam sejarah Islam itu dapat dikatakan merupakan fakta atau kenyataan yang memperkuat pendirian bahwa dalam Islam manusia memiliki posisi yang sama.

Dalam doktrin Islam, prinsip persamaan kecuali merupakan salah satu pilar hukum, ia juga megandung ajaran moral yang transcendental. Dalam ajaran moral yang transedental, kebenaran adalah kebenaran. Karena itu orang tidak mungkin melakkan tawar menawar atau kompromi tentang kebenaran.

Suatu peristiwa yang sangat menarik dalam konteks ini pernah dialami oleh salahudin al ayyubi, seorang panglima Islam yang terkenal dalam Perang Salib dan berhasil memenangkan peperangan itu. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, ia pernah dimohon oleh seorang pejabat tingginya supaya memberikan “jasa baik” atau “kebijaksanaan” hukum dalam kasus seorang yang telah melakukan tindak pidana penipuan. Permohonan itu ditolaknya dengan argumentasinya yang sangat kuat sebagaimana direkam oleh Muhammad Rasyid Ridha.<sup>3)</sup>

“Tidak ada tindakan atau kebijaksanaan yang bisa diharapkan, baik untuk kepentingan anda maupun untuk kepentingan orang-orang Islam lain, dalam masalah hukum seorang hakim akan memutuskan hukum mencakup semuanya, baik orang penting maupun orang awam, sedangkan segala perintah dan segala larangannya mengikat dan harus ditaati. Aku hanyalah seorang hamba hukum dan pengawalnya. Kebenaran dan keadilanlah yang akan memutuskan hukum, entah menguntungkan anda atau merugikan anda....”.

Peristiwa diatas memperlihatkan dengan jelas bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum dalam Islam wajib ditegakkan. Sikap Salahudin Al Ayyubi dalam menghadapi kasus tersebut merupakan salah satu pencerminan dari watak seorang kepala Negara yang dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab melaksanakan prinsip-prinsip Negara hukum menurut AlQur’an dan Sunnah Rasul.

Simbol persamaan kemanusiaan ini diisyaratkan dalam Al Qur’an, antara lain :

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang*

*paling mulia disisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui”. (QS Al – Hujurat :13).*

*“Dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun”. (QS An-Nisa : 124).*

*“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal diantara kamu baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) darisebagian yang lain ....” (QS Ali Imran :195)*

*“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS An-Nahl : 97).*

#### **5. Prinsip Kemerdekaan (Al – Huriyah)**

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan dan kemerdekaan yang bertanggungjawab terhadap Allah serta terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi ini.

Ada beberapa prinsip kemerdekaan dalam Islam yang ditegaskan Allah dalam Al Qur’an, yaitu antara lain :

##### **1. Kebebasan Beragama**

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang dia kehendaki dan tidak seorangpun bisa memaksa, baik secara halus, apalagi dengan tindak kekerasan untuk berpindah agama.

Di dalam Al Qur’an, ada serangkaian ayat-ayat yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan penuh untuk beragama. Sebagaimana bunyi firman Allah SWT :

*“Tidak ada paksaan untuk memeluk agama islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut (yaitu syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah : 256).*

---

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dilarang memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Al Qur'an telah menjelaskan bahwa kebenaran dan kesesatan sudah jelas perbedaannya. Apabila ia memilih atau menganut agama Islam, maka ia dinyatakan telah memilih jalan kebenaran. Sebaliknya, apabila manusia mengikuti taghut maka ia dinyatakan telah memilih jalan yang sesat.

## 2. Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat

Kebebasan berpikir merupakan salah satu fitrah manusia atau watak aslinya. Termasuk dalam pengertian ini adalah kebebasan manusia menggunakan pikirannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah dijumpai suatu kenyataan bahwa hanyalah Islam yang sejak semula lahirnya mendorong setiap manusia untuk menuntut ilmu dan menggunakan pikirannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam ajaran Islam, kebebasan berpikir sangat dihargai, sehingga orang yang berani menyatakan pendapatnya yang benar dihadapan penguasa yang otoriter atau zalim, dinilai sebagai suatu perjuangan yang paling mulia.

Kebebasan berpikir juga mengandung maksud dan tujuan, agar manusia terbebas dari keraguan dan taqlid buta, bahkan Islam mendorong untuk bebas memikirkan tentang alam semesta, tentang dirinya, dan tentang apa yang dilihat dan didengar. Sebagaimana bunyi firman Allah SWT :

*"Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan diantara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya". (QS Ar-Rum : 8)*

*"... Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata : "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran dari padanya melainkan orang-orang yang berakal." (QS Ali Imran:7)*

*"Dan apabila dikatakan kepada mereka : Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab : "Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?" (QS Al - Baqarah : 170).*

*“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari Jin dan Manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah”. (QS. Al A’raf:179).*

Kebebasan berpikir, menyatakan pendapat dan berbeda pendapat termasuk dalam kategori kebebasan yang universal. Islam mengakui dan melindungi prinsip ini. Kebebasan berpikir erat kaitannya dengan kebebasan untuk menentukan keyakinan dan agama yang dianut oleh seseorang. Ia termasuk dalam kebebasan hati nurani setiap manusia sejak dilahirkan secara naluriah memiliki kebebasan ini.

Kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat harus berdasarkan kepada tanggung jawab yang tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan suasana permusuhan di kalangan manusia sendiri. Dengan kata lain, kebebasan berpikir tidaklah berarti bahwa setiap orang bebas menghina, atau memperolok-olokkan orang lain atau keyakinan dan agama orang lain. Kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat dalam Islam haruslah dipahami dalam konotasi yang positif.

Kebebasan untuk berbeda pendapat juga merupakan hak seseorang dalam Islam. Hak tersebut dapat digunakan oleh setiap orang, misalnya dalam suatu forum musyawarah. Setiap orang bebas menyatakan pendapatnya, sekalipun berbeda dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dipandang sebagai suatu rahmat. Hal ini ditegaskan dalam Hadits Nabi SAW : *“Ikhtilafu ummati rahmah”*.

Kebebasan untuk berbeda pendapat dapat dipandang sebagai suatu yang telah pula melekat pada setiap pribadi manusia sesuai dengan fitrah atau watak aslinya.

### 3. Kebebasan untuk Memiliki Harta Benda

Islam tidak membedakan jenis kelamin, siapapun baik pria maupun wanita, anak-anak atau orang dewasa, mereka memiliki kebebasan untuk mempunyai harta benda. Pemilikan harta benda itu bersifat individual atau perorangan. Dalam Islam, Negara berkewajiban melindungi hak-hak kebendaan tersebut. Tiada seorang pun yang boleh merampas atau menguasai hak milik orang lain. Bahkan Negara pun dilarang untuk melakukan itu, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh hukum dan untuk kepentingan umum, Negara boleh menggunakan hak kebendaan milik seseorang dengan syarat seijin dan sepertujuan pemiliknya dan dengan diberikan ganti kerugian atas nilai bendanya dengan jumlah yang cukup atau sebagaimana layaknya

menurut harga umum. Dalam keadaan tersebut, Negara dilarang memaksa atau merampas hak-hak warganya dengan cara kekerasan. Dalam ajaran Islam setiap pengambilalihan hak milik seseorang disertai dengan suatu kompensasi yang cukup adil.

Dalam hukum Islam, hak-hak atas benda berfungsi sosial dan diatur dengan konsep “amar ma’ruf nahi munkar”. Si pemilik hak-hak tersebut berkewajiban memelihara harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Penggunaan hak-hak atas benda itu haruslah dapat menimbulkan kegunaan atau manfaat, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Harta benda yang dimiliki seseorang merupakan suatu amanah Tuhan yang wajib ia pelihara. Dari segi kepentingan sosial, si pemilik harta itu berkewajiban mengeluarkan sejumlah tertentu sebagai zakat hartanya. Sebagaimana bunyi firman Allah SWT :

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka....” (QS At Taubah : 103)*

Kedudukan hak-hak atas benda dalam hukum Islam memberikan suatu keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Siapapun memiliki sesuatu benda akan memikul suatu kewajiban sosial. Setiap harta yang ia miliki bukan merupakan suatu kepemilikan yang bersifat individualistic dalam makna ia boleh memperdulikan masyarakat, tetapi suatu kepemilikan yang bersifat individulistik dalam makna ia boleh memperdulikan masyarakat, tetapi suatu kepemilikan mengandung dua dimensi sekaligus, baik individualistic maupun sosial. Dengan demikian hak-hak atas benda dalam Islam, disamping menganugerahkan kewenangan juga meletakkan beban kewajiban kepada pemiliknya untuk memperhatikan kepentingan umum. Di lihat dari segi etik keagamaan, si pemilik harta kelak dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan tentang darimana sumber harta itu dan ke mana ia telah gunakan .

Karena itu dalam hukum Islam setiap orang yang beriman dituntut untuk memperoleh harta dari sumber yang dibenarkan oleh hukum (halal) dan menggunakannya untuk hal-hal atau tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh hukum pula.

Kebebasan untuk memiliki harta benda sangat erat hubungannya dengan kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan.

4. *Kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan*

Dalam Islam manusia dianugerahi kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan yang legal dari segi hukum Islam. Berusaha dan bekerja bukan hanya sekedar hak atau kewenangan seseorang, tetapi ia merupakan perintah agama atau kewajiban, manusia diperintahkan untuk mengelola bumi dan sumber-sumber alam untuk kemakmuran manusia endiri. Tuhan telah menciptakan bumi dan sumber-sumber alam dengan cara sedemikian rupa sehingga melalui ilmu dan teknologi yang dimiliki manusia, bumi dan sumber-sumber alam itu dapat dikelola dengan mudah. Salah satu ayat Al Qur'an yang memerintahkan manusia untuk memanfaatkan bumi dan sumber-sumber alam adalah sebagaimana yang tertera dalam QS Al Mulk : 15, yang artinya :

*“Dialah yang menjadikan bumi itu secara yang dapat kamu gunakan dengan mudah, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeKiNya. Dan hanya kepadaNya kamu kembali setelah dibangkitkan.”*

Kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan dalam Islam harus dilindungi oleh Negara, dan pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warganya untuk memilih usaha atau pekerjaan apa yang bermanfaat baginya.

6. *Prinsip Peradilan Bebas*

Dalam Islam, seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun, sebagaimana firman Allah SAW :

*“..... bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil”. (QS An-Nisa : 57)*

Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat.

Prinsip keadilan bebas dalam Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu Negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum.

Prinsip peradilan bebas tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. As – Sunnah. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada di tangannya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum ia menetapkan putusannya hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat dicapai suatu putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas.

#### **7. Prinsip Perdamaian (Al-Ishlah)**

Islam adalah agama perdamaian, oleh karena itu harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan Negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang terlarang dalam Al-Qur'an, perang hanya merupakan tindakan darurat dan bersifat defensif atau membela diri. Al Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain memulai lebih dahulu melancarkan serangan. Al Qur'an mengatur hukum perang dan menggariskannya sebagai berikut :

*“Dan terhadap orang yang menyerang kamu maka seranglah ia seperti ia menyerangmu”. (QS Al – Baqarah : 194)*

*“Berperanglah demi Allah melawan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu memulai permusuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memulai permusuhan”. (QS Al Baqarah : 190)*

Apabila tindakan kekerasan atau perang terpaksa dilakukan maka Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa kaidah dalam hukum perang dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena itu telah digariskan seperangkat larangan yang harus diindahkan oleh pasukan Islam, antara lain :

- Dilarang melakukan pembunuhan terhadap musuh secara kejam dan melampaui batas kemanusiaan.
- Dilarang membunuh penduduk sipil termasuk anak-anak, orang tua, orang cacat, biarawan, wanita, para pertapa, dan orang-orang sakit.
- Dilarang membunuh tawanan perang
- Dilarang memenggal kepala mayat musuh
- Dilarang membunuh musuh setelah musuh dikalahkan atau sesuatu daerah berhasil diduduki.

- Dilarang menyerang musuh yang berlindung di belakang wanita, anak-anak, dan orang Islam yang dijadikan sandera.
- Dilarang menganiaya tawanan perang
- Dilarang merusak rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah pihak musuh.

Semua aturan diatas pada hakikatnya adalah mengacu pada prinsip kesatuan umat manusia, meskipun manusia itu berbeda-beda suku bangsa, agama, warna kulit, bahkan tanah air, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama bertempat tinggal di bumi ini, sama-sama mengharapkan kehidupan yang bahagia dan damai, serta sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an :

*"Manusia adalah umat yang satu." (QS Al – Baqarah : 213). "Dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (QS Al-Hujurat : 9).*

## **8. Prinsip Kesejahteraan**

Prinsip kesejahteraan dalam Islam adalah bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial dan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan seseorang atau sekelompok orang. Sementara anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan. Salah satu misi Islam ialah memerangi kemiskinan, sekurangnya menghilangkan kesenjangan (disparitas) yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin tersebut. Sebagaimana bunyi firman Allah SWT :

*"..... agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS Al – Hasyr : 7).*

Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan ini, yang didalam Al Qur'an dirumuskan dengan kata-kata *"baldatun thayibatun wa rabbun ghafur"*. Yang artinya "Inilah Negara yang makmur dan Tuhan Maha Pengampun" (QS Saba : 15). Yaitu suatu Negara yang sejahtera dibawah ridha Allah, dimana Negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya. Jaminan sosial itu mencakup, misalnya : tunjangan beasiswa pendidikan, tunjangan kesehatan, tunjangan orang tua usia lanjut, tunjangan bagi pemuda usia produktif yang masih pengangguran untuk diberi modal usaha dan lain-lain.

Disamping itu Negara juga berkewajiban menyediakan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain.

#### **A. SIMPULAN**

Islam tidak mengkonsepkan negara kepada bentuk tertentu, melainkan dasar-dasar yang harus dijalankan diharuskan oleh agama Islam. Dalam Islam, hukum adalah "titah" Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa (mukallaf) yang berisi perintah dan larangan serta janji dan ancaman, dimana penguasa yang diberi amanah untuk menegakkan hukum ini harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Penguasa yang amanah akan mendapatkan "rahmat", sebaliknya penguasa yang khianat akan mendapatkan "Laknat". Dalam perspektif Islam, sistem dan bentuk Negara bisa bermacam-macam dan berbeda-beda, tetapi maksud dan tujuan pembentukan Negara adalah sama, yaitu terwujudnya Negara dan pemerintahan yang adil, damai, dan sejahtera (Darussalam). Hal ini bisa kita lihat dalam Negara dan pemerintahan di Madinah yang dipimpin oleh Muhammad Rasulullah SAW. Untuk mewujudkan cita-cita Negara "Darussalam" tersebut, maka dibuatlah sistem dan tata kelola Negara hukum yang didasarkan pada Nash Al Qur'an, As - Sunnah, atau dengan cara ijtihad, apabila kemaslahatan umum mengharuskan demikian, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah hukum Islam (Qaidah Fiqhiyah) : "*Tasharuf (tindakan) Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan*".

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, (2006). *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- M. Natsir (2001). *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, Media Da'wah, Jakarta.